



**KAJIAN HUKUM  
ATAS  
*PECUNIARY PENALTIES* TERHADAP PERUSAHAAN  
YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI TANGGUNG GUGAT**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**ERFANO JUNJUNG BHAKTI  
0906580905**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN MAGISTER HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang baik  
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Erfano Junjung Bhakti

NPM : 0906580905

Tanda Tangan :

Tanggal

: 08 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana S2 pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dalam rangka menyelesaikan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, tanpa bantuan-bantuan tersebut maka penulisan tesis ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Hikmahanto Juwana selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Arry B. Wibowo selaku atasan saya sekaligus rekan berbagi pengetahuan yang telah membantu dalam memberikan arahan dan masukan mengenai penulisan tesis ini;
3. Dino Ary selaku rekan senior ahli dalam hal Asuransi D&O yang telah banyak membantu dalam memberikan bahan-bahan referensi untuk penulisan tesis ini;
4. Agung Triwitantra selaku rekan senior di PT Chartis Insurance Indonesia yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data yang saya perlukan;
5. Seluruh manajemen dan staf di PT Chartis Insurance Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Kedua orang tua saya, Bapak Joke Sutjahjo Soemiatno dan Ibu Susiani Soetjahjo yang telah memberikan dukungan material dan moral;
7. Keluarga bapak Chandra Asmuni dan Tirza Damayani yang telah banyak membantu memberikan dukungan material dan moral;

8. Ibu mertua saya Tjik Ayu Syamsinah yang telah memberikan dukungan material dan moral;
9. Kakak, adik serta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moral; dan
10. Istriku tercinta Astrid Harrietty dan buah hatiku Laiqa Anugra Bhakti, atas dukungan moralnya. Bapak persembahkan gelar ini untuk kalian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian.

Jakarta, 08 Juli 2011  
Erfano Junjung Bhakti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfano Junjung Bhakti  
NPM : 0906580905  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KAJIAN HUKUM ATAS PECUNIARY PENALTIES TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI TANGGUNG GUGAT

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal: 08 Juli 2011

Yang menyatakan

Erfano Junjung Bhakti

vi

**Universitas Indonesia**

Kajian Hukum....., Erfano Junjung Bhakti, FH UI, 2011

## ABSTRAK

Nama : Erfano Junjung Bhakti  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia  
Judul : Kajian Hukum Atas *Pecuniary Penalties* Terhadap Perusahaan Yang Dijamin Oleh Asuransi Tanggung Gugat

Tesis ini mengkaji salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin *pecuniary penalties* berkeenaan dengan adanya suatu perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Sebagaimana diketahui polis asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana salah satu ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPdt adalah syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPdt mengenai pengertian Kausa yang Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (*library research*).

Kata kunci:

*Pecuniary penalties, kausa halal, polis asuransi Business Guard for Directors & Officers.*

## ABSTRACT

Name : Erfano Junjung Bhakti  
Study Program : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia  
Title : Legal Studies On Pecuniary Penalties Against Companies Covered By Liability Insurance

This thesis examines one type of insurance that guarantees pecuniary penalties with respect to the existence of a company subject to administrative sanctions. As known insurance policy is an agreement, where one of the legitimate requirements in Indonesian Civil Code is the fourth requirement of Article 1320, which is legal cause. The method used in this study is research methods of juridical normative literature, conducted by the general facts of the legal principles contained in the Act. Researchers in collecting data based on secondary data or research literature (library research).

Key words:

*Pecuniary penalties, lawful cause, insurance policy Business Guard for Directors & Officers.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	11
1.4 Metodologi Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>2. JAMINAN PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI DIREKSI DAN PEJABAT PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Direksi dan Pejabat Perusahaan.....	17
2.1.1 Pengertian Direksi dan Pejabat.....	17
2.1.2 Kewenangan Direksi.....	18
2.1.3 Kewajiban Direksi.....	23
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Asuransi.....	26
2.2.1 Pengertian Asuransi.....	26
2.2.2 Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi.....	27
2.2.3 Jenis Asuransi.....	37
a. Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Praktek.....	37
b. Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Peraturan.....	38
2.2.4 Subyek dan Obyek Asuransi.....	44
2.3 Tinjauan Khusus Terhadap Asuransi Tanggung Gugat Sebagai Pelindung Bagi Direksi dan Pejabat Dalam Menjalankan Profesinya di Perusahaan.....	46
2.3.1 Hal-hal Pokok Mengenai Asuransi Tanggung Gugat.....	46
2.3.2 Dasar Hukum.....	47
2.3.2.1 Menurut Hukum Inggris.....	47
2.3.2.2 Menurut Hukum Indonesia.....	48
2.3.3 Luas Jaminan.....	51
2.3.4 <i>Directors and Officers Liability Insurance</i> (Asuransi Tanggung Gugat D&O).....	52
2.3.4.1 Sejarah Asuransi Tanggung Gugat D&O.....	54
2.3.4.2 Manfaat dan Luas Jaminan Asuransi Tanggung Gugat <i>Director &amp; Officer</i> .....	55
2.3.4.3 Pengecualian Polis.....	56
2.3.4.4 Perluasan Jaminan.....	57

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Erfano Junjung Bhakti  
NPM : 0906580905  
Program studi : Pascasarjana Magister Hukum  
Judul : KAJIAN HUKUM ATAS PECUNIARY  
PENALTIES TERHADAP PERUSAHAAN  
YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI  
TANGGUNG GUGAT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Profesor Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., PhD (.....)

Penguji : Dr. Zulkarnaen Sitompul, SH., LL.M

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Juli 2011

<b>3. JAMINAN PERLINDUNGAN ASURANSI TANGGUNG GUGAT D&amp;O UNTUK DENDA YANG DIKENAKAN KARENA HUKUM</b>	<b>59</b>
3.1 Asas dan Ketentuan Pokok Dalam Asuransi.....	59
3.2 Obyek Pertanggunganaan Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O.....	60
3.3 Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Penetapan Ganti Rugi dan Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O.....	61
3.3.1 Prosedur Klaim.....	63
3.3.2 Faktor Yang Akan Mempengaruhi Cakupan Jaminan Pertanggunganaan.....	64
3.3.3 Syarat dan Ketentuan Minimum yang Harus Diatur dalam Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O.....	65
3.3.4 Ketentuan <i>Claims-Made Basis</i> .....	66
3.4 Sanksi yang Dikenakan Karena Undang-Undang.....	67
3.5 Perspektif Jaminan Asuransi.....	72
<b>4. ANALISIS PENERAPAN JAMINAN PECUNIARY PENALTIES DALAM KLAIM ASURANSI BUSINESS GUARD FOR DIRECTORS &amp; OFFICERS</b>	<b>75</b>
4.1 Latar Belakang Sanksi Administratif Berupa Denda.....	75
4.2 Pertimbangan-Pertimbangan Para Pihak Terkait Dalam Melakukan Pemeriksaan Klaim.....	79
4.2.1 Unit Klaim.....	79
4.2.2 Underwriter.....	82
4.2.3 Keputusan Penanggung.....	85
4.3 Analogi Hukum Mengenai Risiko Yang Dapat Diasuransikan ( <i>Insurable Interest</i> ), Khususnya Jaminan <i>Pecuniary Penalties</i> Dipandang Dari Hukum Indonesia.....	86
4.3.1 Doktrin Kuasa Yang Halal ( <i>Legal Cause</i> ).....	86
4.3.2 Ambiguitas Perluasan Jaminan Polis Asuransi D&O.....	89
4.3.3 Eksistensi Sanksi Menurut Ilmu Hukum.....	92
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar mengenai orang sakit atau terluka bahkan sampai meninggal dunia karena suatu kecelakaan. Bangunan atau pabrik yang terbakar habis dilalap api. Barang-barang yang bernilai tinggi habis dicuri. Kendaraan bermotor saling bertabrakan. Sebuah pesawat terbang jatuh. Kapal laut karang atau tenggelam. Bencana alam, seperti banjir atau gempa bumi seringkali terjadi dimana-mana. Ke semua kejadian-kejadian itu tidak jarang menimbulkan korban jiwa atau menimbulkan kerugian harta benda.

Gambaran di atas merupakan risiko karena risiko selalu dijumpai dalam segi kehidupan manusia, baik itu kehidupan secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Bagi orang awam, risiko sering dikaitkan dengan sesuatu yang berdampak negatif, seperti menghadapi bahaya, ketidakpastian, kesulitan, musibah, atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan.

Berhubung risiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kegiatan manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko dikenal dengan nama Manajemen Risiko (*Risk Management*).

Satu hal penting yang patut disadari, bahwa dibalik risiko-risiko itu terdapat mekanisme yang canggih, yang jika digunakan sebagaimana mestinya dapat meringankan kesulitan keuangan yang ditimbulkannya. Mekanisme dimaksud antara lain adalah ASURANSI, yang dipandang sebagai mekanisme yang benar-benar sangat penting peranannya dalam kehidupan modern ini. Jadi asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai risiko yang

**Universitas Indonesia**

Kajian Hukum...., Erfano Junjung Bhakti, FH UI., 2011.

mungkin timbul, baik pada diri seseorang maupun terhadap benda yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Para pakar asuransi umumnya sependapat bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian (*risk is the uncertainty of loss*). Implikasi dari definisi ini mengandung 2 ciri utama, yaitu: (1) ketidakpastian mengenai kapan kerugian akan terjadi, dan (2) ketidakpastian tentang keparahan dari kerugian itu jika terjadi. Perlu ditambahkan suatu kerugian itu juga harus dapat dipertimbangkan atau diukur dengan sejumlah uang.<sup>2</sup>

Di Indonesia, istilah “asuransi” seringkali digunakan pula dengan istilah “pertanggungan”. Di Inggris, untuk kata “asuransi” digunakan dua istilah yaitu “*insurance*” dan “*assurance*”, yang artinya hampir sama, hanya istilah “*insurance*” digunakan untuk asuransi kerugian (umum), misalnya *fire insurance*, *engineering insurance* dan sebagainya, sedangkan kata “*assurance*” umumnya digunakan untuk asuransi jiwa (*life assurance*).<sup>3</sup>

Ditinjau dari sudut ekonomi, *Hansel* dalam bukunya *Elements of Insurance* menulis sebagai berikut: *Insurance may be defined as a social device providing financial compensation for the effects of misfortune, the payments being made from the accumulated contributions of all parties participating in the scheme*. Berdasarkan pengertian ini, asuransi merupakan lembaga keuangan, dimana melalui asuransi dapat dihimpun suatu dana yang besar dari hasil kontribusi semua peserta (berupa premi dari masyarakat tertanggung) dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para peserta itu yang berhak mendapatkan santunan atau ganti rugi apabila mengalami musibah (peristiwa yang dipertanggungkan).<sup>4</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi hukum (yuridis), berikut ini dikutip pengertian asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang merupakan sumber hukum bagi penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, (Jakarta, 2006), hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 19

**Pertama**, pengertian asuransi menurut KUHD berbunyi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>5</sup>

**Kedua**, pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berbunyi sebagai berikut:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>6</sup>

Menurut Ricardo Simanjuntak kontrak asuransi merupakan suatu hubungan hukum perdata antara pihak penanggung – dalam hal ini perusahaan asuransi – dengan pihak tertanggung (baik perorangan maupun badan hukum), dimana si penanggung mengikatkan diri untuk mengambil alih risiko kerugian.<sup>7</sup>

Oleh karena asuransi adalah perjanjian ganti rugi yang selanjutnya dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis asuransi, maka pada umumnya dalam preambull polis asuransi mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

*Penanggung yang bertanda tangan pada ikhtisar polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan... dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan, persyaratan, pengecualian*

<sup>5</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, diterjemahkan oleh Niniek Suparni, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Ps. 246.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN. No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Ps. 1 ayat (1).

<sup>7</sup> Ricardo Simanjuntak, *Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi serta Penanganan / Penyelesaiannya*, (Jakarta: Jurnal Asuransi, 2007), hlm. 36.

*yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini berikut ketentuan dan syarat-syarat polis asuransi....”*

Dari pengertian asuransi dimaksud, maka tujuan utama berasuransi adalah untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi yang disebut *risk transfer mechanism*. Selain dari tujuan *risk transfer*, pengguna jasa asuransi atau yang lazim disebut tertanggung, masih mendapatkan manfaat lain dari berasuransi, yaitu *loss prevention advices, risk improvement recommendations, transfer of insurance knowledge* dari perusahaan asuransi kepada tertanggung.

Sangatlah jelas bahwa tujuan utama tertanggung membeli produk asuransi dari perusahaan asuransi adalah untuk mendapatkan ganti rugi apabila obyek asuransi yang dipertanggungkan mengalami kerugian atau kerusakan.

Dalam proses penyelesaian klaim asuransi, khususnya dalam penawaran ganti rugi dari perusahaan asuransi kepada tertanggung tidak selalu berlangsung mulus. Bahkan ada klaim asuransi yang penyelesaiannya pada akhirnya sampai kepada pengadilan. Pada umumnya sengketa klaim asuransi di pengadilan kebanyakan penanggung digugat oleh pihak tertanggung, walaupun terdapat beberapa sengketa klaim asuransi yang diajukan oleh pihak penanggung. Dalam praktik sangat sedikit perusahaan asuransi yang menggugat tertanggung ke pengadilan, tentu karena alasan-alasan tertentu, mungkin karena proses peradilan yang makan waktu lama dan melelahkan, atau mungkin karena nama perusahaannya tidak mau terpublikasi di masyarakat, karena perusahaan asuransi yang berperkara di pengadilan, *image*-nya menjadi dipertanyakan di *market*.<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut di atas, penelitian dalam tesis ini adalah kajian yang berkaitan dengan adanya salah satu jenis pertanggungan asuransi untuk perusahaan atau badan hukum di Indonesia yang dikenal dengan nama Asuransi Tanggung Gugat D&O (*D&O Liability Insurance*).

Asuransi Tanggung Gugat D&O adalah jenis pertanggungan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada para *directors and officers* (D&O) suatu perusahaan berkenaan dengan besar kemungkinannya (potensi) terkena

<sup>8</sup> Kapler Marpaung, *Meminimalkan Konflik Dalam Proses Klaim Asuransi*, (Jakarta: Jurnal Asuransi, 2007), hlm. 5

tanggung gugat pribadi yang dapat timbul dalam melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya.

2. Memberikan jaminan bagi perusahaan berkenaan dengan pembayaran-pembayaran yang secara hukum boleh dilakukan atas nama para direktur dan *officer*.

Asuransi ini melindungi para Direktur dan *officers* terhadap tindakan-tindakan (perbuatan) salah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Polis.<sup>9</sup> Perbuatan salah yang dimaksud disini adalah setiap pelanggaran yang sebenarnya atau dituduhkan atas suatu tugas, penyalahgunaan, kepercayaan, kelalaian, kekeliruan, pernyataan salah, pernyataan menyesatkan, kealpaan, pelanggaran jaminan atas kuasa atau tindakan lain yang dilaksanakan atau percobaan dengan cara yang salah oleh Direktur atau *officer*.<sup>10</sup>

Perlunya asuransi tanggung gugat *director* dan *officer* ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya perubahan sikap terhadap tanggung jawab para direktur. Para direktur akhir-akhir ini dianggap sebagai seseorang yang profesional yang harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Banyaknya gugatan terhadap para direktur mencerminkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pertanggungjawaban manajemen yang lebih besar;
2. Meningkatnya dalam kerumitan transaksi usaha (bisnis). Pengalaman telah menunjukkan bahwa para direktur sangat peka jika perusahaannya terlibat dalam kerugian usaha, penggabungan, pengambilalihan, penjualan, pembelian dan pengeluaran saham atau mengalami perubahan-perubahan penting dalam kepemilikan saham. Sekarang ini kemungkinan risiko gugatan paling besar adalah dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Hanya sedikit yang dapat memikul risiko akibat oleh sesuatu perkara di pengadilan yang disebabkan karena kegagalan kegiatan usaha. Meskipun adakalanya pembelaan berhasil, namun biaya hukum sangat mahal.

---

<sup>9</sup> Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

<sup>10</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, hlm. 119-120.

3. Untuk menjaga kemungkinan terhadap tuntutan yang timbul akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai direktur dan pejabat. Tuntutan tersebut dapat timbul dari para pemegang saham, kreditur, pesaing bisnis, karyawan, instansi pemerintah atau pihak-pihak lainnya.

Luas jaminan memiliki dua jaminan dasar dalam polis asuransi tanggung gugat direktur dan *officer*, yaitu:

1. Menutup tanggung gugat pribadi anggota direksi dan *officer* perusahaan. Jaminan dasar (*basic cover*) mencakup setiap pelanggaran kepercayaan, pelanggaran kewajiban, kegiatan, kelalaian, kesalahan, kealpaan, pernyataan salah, pernyataan menyesatkan, pelanggaran jaminan (*warranty*) atau pelanggaran kewenangan yang dilakukan dalam masing-masing kapasitas sebagai direksi atau *officer*.
2. Memberikan perlindungan kepada perusahaan dalam hal perusahaan bertanggung jawab membayar kerugian setiap direktur atau *officer* di bawah Anggaran Dasar perusahaan, atau suatu klaim yang sah di bawah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian, beberapa pengecualian utama dalam polis asuransi tanggung gugat direktur dan *officer* antara lain mencakup:

- a. Ketidakjujuran, penipuan, kerja sama di dalam atau kelakuan buruk dari direksi atau *officer*;
- b. Klaim untuk luka badan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh pihak ketiga;
- c. Denda, penalti hukuman, penggantian likuid atau pelanggaran keteladanan;
- d. Klaim yang timbul dari pelanggaran kewajiban profesional;
- e. Akibat polusi, radiasi nuklir atau perang;
- f. Keadaan yang sudah ada sebelum berlakunya polis;
- g. Tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran sengaja suatu kontrak;
- h. Tertanggung lawan klaim tertanggung, kecuali diberhentikan secara tidak adil, diskriminasi, pelecehan seksual, penolakan memberi suatu keadilan layak dan pernyataan salah (*misrepresentation*) mengenai pekerjaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 120-121.

Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai aspek kunci cakupan asuransi tanggung gugat direksi dan *officer* ini, yaitu:

- Jaminan A: orang-orang yang secara natural (direksi dan *officer*) telah diasuransikan terhadap “Kerugian” akibat “Klaim” sebagaimana pengaturannya ditetapkan dalam Polis (biasanya disebut jaminan “*Side A*”). Lingkup jaminan “*Side A*” ini memberikan jaminan atas kerugian yang digantirugikan oleh perusahaan.
- Jaminan B: Perusahaan dijamin untuk klaim pertama yang dilakukan terhadap direktur atau pejabat, jika dan sejauh perusahaan diharuskan atau diperbolehkan oleh undang-undang untuk memberikan penggantian kerugian kepada direktur atau pejabat untuk tuduhan tindakan melawan hukum.
- Jaminan C: Perusahaan secara langsung diasuransikan untuk “Klaim Sekuritas” yang dibuat langsung terhadap perusahaan (hal ini disebut “jaminan entitas”).

Kemudian, perihal ambang batas (*threshold*) yang sering ditanyakan adalah “klaim” yang seperti apa yang dijamin. Polis-polis D&O secara universal berisi tentang definisi-definisi dari klaim yang dijamin, dan hal pertama yang harus diperhatikan terhadap syarat-syarat dari polis pada saat memutuskan apakah suatu klaim tertentu dijamin. Contoh tentang definisi untuk “Klaim” adalah sebagai berikut:

1. setiap tuntutan atau perkara hukum yang diajukan oleh setiap orang atau organisasi terhadap *Tertanggung* untuk kerugian yang bersifat moneter atau bantuan lainnya termasuk bantuan yang bersifat non-finansial;
2. segala tuntutan tertulis dari setiap orang atau organisasi yang menginginkan *Tertanggung* yang bertanggung jawab untuk dampak dari setiap *tindakan salah* tertentu;
3. setiap tuntutan pidana yang diajukan kepada *Tertanggung*;
4. setiap perkara administratif atau perkara hukum atau investigasi resmi mengenai setiap tindakan *Tindakan Salah* tertentu dari *Tertanggung*;

Dalam Polis Asuransi Tanggung Gugat *Directors & Officers* diatur pula ketentuan-ketentuan tentang cara penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi. Seringkali tertanggung mengharapkan penyelesaian klaim adalah seluruhnya

**Universitas Indonesia**

tanpa ada batasan klaim-klaim mana yang tidak dapat dikabulkan oleh perusahaan asuransi. Ketika terjadi klaim, barulah tertanggung mempertanyakan atas ganti rugi asuransi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian untuk mendapatkan ganti kerugian, maka hal tersebut telah diatur dalam salah satu doktrin asuransi yaitu doktrin indemnitas (*doctrine of indemnity*) yang mengandung pengertian sebagai berikut<sup>12</sup>:

*To save from loss or harm and, accordingly, indemnity means the protection or security againsts damage or loss. Therefore, when we describe insurance policies as contracts of indemnity we mean that they are intended to provide financial compensation for a loss which the insured has suffered and put them in the same position after the loss as they enjoyed immediately before it. The concept of indemnity thus implies that the object of insurance is to provide exact financial compensation for the insured. However, it implies also that the insured should not be over compensated and should make a profit from their loss.*

Salah satu hal yang penulis lihat dalam kajian ini adalah mengenai adanya perluasan pertanggungan asuransi perihal “*pecuniary penalties* (sanksi denda/sanksi administrasi)” yang berbunyi sebagai berikut:

*It is hereby understood and agreed that this policy is amended to include cover for **pecuniary penalties**....  
Loss means damages, judgments, settlements and defense costs. Loss shall not include civil or criminal fines or penalties imposed by law (provided however, that loss shall include **pecuniary penalties**), non-compensatory damages including punitive or exemplary damages, taxes, any amount for which the insured is not legally liable or matters which may be considered uninsurable under the law pursuant to which this policy shall be construed.*

Kemudian, dalam polis tersebut perusahaan asuransi memberikan lagi definisi dari *pecuniary penalties* sebagai berikut:

***Pecuniary penalties*** mean an amount which the *director* or *officer* is ordered to pay under statutory law and which arises as a result of the *director* or *officer*:

<sup>12</sup> Kornelius Simanjuntak, “Measuring the loss: The Principle of Indemnity”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pascasarjana, 2009, hlm. 93.

- a) *failing to exercise their powers and discharge their duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they occupied the office held by and had the same responsibilities within the company as the director or officer; or*
- b) *failing to exercise their powers and discharge their duties in good faith in the best interests of the company for a proper purpose; or*
- c) *being found to have improperly used their position to cause detriment to the company.*

Dari uraian tersebut di atas, nampak adanya ketidakpastian mengenai apakah klaim *pecuniary penalties* yang dilakukan oleh direktur dijamin oleh perusahaan asuransi atau justru termasuk klaim yang tidak dijamin. Dalam prakteknya seringkali ketika terjadi klaim, tertanggung mempertanyakan atas ganti rugi yang tidak dikabulkan oleh perusahaan asuransi sehingga proses penyelesaian klaim pun dapat berujung pada gugatan perdata. Salah satu contohnya adalah pengajuan klaim oleh suatu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang *Plantation*, dimana perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran sanksi sebesar Rp 500 juta yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia karena direktur perusahaan melanggar Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, kemudian perusahaan membayar sanksi yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebesar Rp 1 milyar atas pelanggaran yang dilakukan direktur perusahaan terhadap Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Pernyataan Keuangan dan gagal untuk melakukan pelaporan atas peristiwa penting setelah tanggal pernyataan keuangan menurut peraturan PSAK No. 1 tentang Keadaan setelah Neraca Perusahaan, serta perusahaan membayar biaya konsultan hukum dengan total US\$ 55.000 untuk jasa hukum mendampingi direktur perusahaan selama masa penyelidikan dan pemeriksaan. Dengan demikian totalnya perusahaan yang bergerak di bidang *plantation* ini telah membayar sanksi administrasi sebesar Rp 1.5 milyar dan biaya jasa hukum sebesar US\$ 55.000.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berlaku juga bagi perjanjian asuransi.<sup>13</sup>

Kemudian, beberapa prinsip yang menjadi latar belakang dari peraturan berasuransi perlu juga diperhatikan yaitu antara lain prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti rugi (*indemnity*).<sup>14</sup>

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah praktik asuransi menjamin individu baik direktur dan pejabat yang bekerja di perusahaan?
2. Sejauh manakah hukum di Indonesia dapat mengatur asuransi bagi direktur atau pejabat suatu perusahaan yang terkena masalah sanksi administrasi?
3. Studi kasus terhadap PT Bakrie Sumatra Plantation yang dikenakan sanksi oleh pemerintah terkait kesalahan penyajian laporan keuangan yang disampaikan pada bursa.

## 1.3. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam tesis ini, penulis menggunakan teori Van Dunne tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yang dapat digolongkan menjadi 3 teori. Ketiga teori itu meliputi teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan.<sup>15</sup> Ketiga teori itu dikemukakan berikut ini:

### 1. Teori Kehendak (*Wilstheory*)

Menurut teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 49.

<sup>14</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, hlm. 39-41.

<sup>15</sup> H. Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, cet. 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 167-169.

menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

2. Teori Pernyataan (*Verklaringtheorie*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi.

3. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheory*)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.<sup>16</sup>

Selanjutnya, Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti<sup>17</sup>. Kerangka konseptual berisi uraian konsep – konsep yang berhubungan dengan variable penelitian, yaitu rumusan konsep – konsep dari variabel yang diteliti yang digunakan oleh peneliti/penulis dalam penelitian/penulisan.

Dalam kerangka konseptual ini, penulis hendak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan:

- a. Tanggung Gugat (*liability/aansprakelijkheid*), merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>18</sup>
- b. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1976), hal. 132.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 258.

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

- c. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>20</sup>
- d. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>21</sup>
- e. *Insurable Interest* adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara Tertanggung dengan objek pertanggungan yang diasuransikan, dan diakui secara hukum.<sup>22</sup>
- f. Penanggung adalah pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi.<sup>23</sup>
- g. Tertanggung adalah pihak yang wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.<sup>24</sup>
- h. Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.<sup>25</sup>
- i. Polis adalah bentuk perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.<sup>26</sup>
- j. Polis Asuransi *Business Guard D&O* adalah polis yang diterbitkan oleh PT Citra International Underwriters sebagai polis yang memberikan jaminan perlindungan kepada para direksi dan pejabat untuk setiap tindakan yang salah dalam kapasitas tertanggung sebagai direktur, pejabat atau karyawan perusahaan, serta memberikan ganti rugi kepada perusahaan untuk setiap

<sup>19</sup> Undang-Undang Usaha Perasuransian, Psl. 1.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Psl. 1 ayat (5).

<sup>21</sup> *Ibid*, Psl. 1 ayat (6).

<sup>22</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, hlm. 39.

<sup>23</sup> fkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 8

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 59.

klaim yang diajukan pertama kali oleh tertanggung selama jangka waktu polis untuk setiap tindakan yang salah dalam kapasitas tertanggung sebagai direktur, pejabat atau karyawan perusahaan tetapi hanya bila dan hingga batasan ketika perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk kerugian tersebut.

- k. *Pecuniary Penalties* atau sanksi finansial adalah jumlah yang diperintahkan kepada direksi atau pejabat untuk dibayar berdasarkan undang-undang yang timbul sebagai hasil tindakan dari direksi atau pejabat.
- l. *Punitive Damages* atau denda adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan akibat perbuatan melawan hukum.
- m. Klaim adalah permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran kerugian sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.<sup>27</sup>

#### 1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua metode penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian socio-legal.<sup>28</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>29</sup>

Oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, penelitian ini juga secara proporsional melibatkan penelitian sosiolegal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterptasi secara faktual.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Hasyimi et.al., *Kamus Asuransi*, cet 3 (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 5.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 443. Penelitian hukum yang melibatkan beberapa metode dalam perspektif yang berbeda belakangan ini telah mulai digunakan, antara lain seperti yang dilakukan oleh Adriaan Bedner, yang melibatkan penelitian perspektif *normatif hukum*, *socio-legal* dan *macro-functionalist*. Lihat: Adriaan Bedner, "Administration Courts in Indonesia, A Socio-legal Study," (Disertasi Doktor Universiteit Leiden, Belanda, 2000), hlm. iii-v.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 444.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 450.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (*library research*). Mengacu pada hal tersebut, bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467), Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1933 Nomor 49), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- d) Data yang lain yang dijadikan sebagai data penunjang adalah pengalaman praktis penulis selama bekerja di bidang asuransi kerugian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang obyek penelitian berupa wawancara, yang merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam kesempatan ini digunakan pendekatan kualitatif yang pusat perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola – pola yang dianalisis,

**Universitas Indonesia**

gejala – gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola – pola yang berlaku.<sup>31</sup>

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan suatu karya ilmiah yang baik salah satunya didasarkan pada adanya penyajian yang dibuat secara sistematis. Dalam hal ini, substansi yang akan diuraikan, dijabarkan secara terperinci dan terpilah – pilah menurut kelompok kajiannya, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif bagi penulis dan para pembaca hasil karya ilmiah ini.

Oleh sebab itu, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencoba menyajikan uraian materi secara terperinci, yang diklasifikasikan kedalam bab – bab dengan materi muatan sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II**

#### **JAMINAN ASURANSI BAGI DIREKSI DAN PEJABAT PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan perasuransian dan pengaturannya, perjanjian asuransi, objek asuransi, risiko, ganti kerugian dan doktrin Indemnitas yang diterapkan terhadap direksi dan pejabat perseroan terbatas.

### **BAB III**

#### **JAMINAN ASURANSI UNTUK MASALAH SANKSI HUKUM**

Bab ini menjelaskan ruang lingkup asuransi dalam menjamin klaim asuransi atas sanksi hukum.

### **BAB IV**

#### **ANALISIS PENERAPAN PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI DIREKSI DAN PEJABAT DALAM MENJALANKAN PEKERJAANNYA YANG**

<sup>31</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 20 – 21.

## **DIKENAKAN SANKSI HUKUM OLEH PEMERINTAH BERKENAAN DENGAN KESALAHAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPANNYA MENURUT HUKUM INDONESIA**

Bab ini merupakan uraian dan analisis dari penulis atas penerapan *Business Guard D&O* yang memperluas lingkup jaminannya dengan perlindungan *pecuniary penalties* sedangkan dalam memberikan jaminan asuransi harus memperhatikan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti rugi (*indemnity*).

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya atas pokok permasalahan yang telah penulis bahas dan memberikan saran-saran yang didasarkan pada uraian permasalahan dan akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai akhir dari penulisan ini.

## BAB 2

### JAMINAN PERLINDUNGAN ASURANSI

#### BAGI DIREKSI DAN PEJABAT PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1. TINJAUAN UMUM TERHADAP DIREKSI DAN PEJABAT PERUSAHAAN

##### 2.1.1. PENGERTIAN DIREKSI DAN PEJABAT

Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Sesungguhnya Perseroan adalah sebab keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan, juga tidak ada Direksi. Itu pula sebabnya Direksi sudah sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan Perseroan (yaitu semua pemegang saham), bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Direksi bukan wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil Perseroan selalu "*persona standi in judicio*" atau subyek hukum mandiri.<sup>1</sup>

Pengertian tentang Direksi dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>2</sup>

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau dinyatakan bersalah

<sup>1</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas." (makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Yang Diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 22 Agustus 2007), hlm. 10-11.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, Psl 1 ayat (5).

menyebabkan perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian Pejabat (*Officers*) tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun menurut USLegal.com Pejabat (*Officers*) adalah

a high-level management official of a corporation or an unincorporated business, hired by the board of directors of a corporation or the owner of a business, such as a president, vice president, secretary, financial officer or chief executive officer (CEO). Such officers have the actual or apparent authority to contract or otherwise act on behalf of the corporation or business. Officers serve at the pleasure of the Board of Directors, unless the articles of incorporation or by laws state otherwise.<sup>4</sup>

### 2.1.2. KEWENANGAN DIREKSI

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT pengurusan Perseroan dipercayakan kepada Direksi. Apa yang dimaksudkan dengan konsep pengurusan? Yang jelas pengurusan bukan berarti bahwa Direksi hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Lebih tepat bila istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang:

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- b. mengelola kekayaan Perseroan; dan

<sup>3</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 25.

<sup>4</sup> USLegal, "Corporations Corporate Officers Law & Legal Definition," <http://definitions.uslegal.com/c/corporations-corporate-officers/>, diunduh 2 April 2011.

c. mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Sesungguhnya apa yang dikatakan di bawah huruf a dan b di atas tidak dapat dipisahkan dalam hal Perseroan, karena pengelolaan kekayaan Perseroan harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi hanya mempunyai 2 (dua) tugas yaitu pengurusan dan perwakilan Perseroan. Sehubungan dengan kedua tugas dimaksud perlu diperhatikan bahwa pengurusan Perseroan pada hakikatnya adalah tugas dari semua anggota Direksi tanpa kecuali (*collegiale bestuursverantwoordelijkheid*). Yang dapat dilakukan secara sah dan ini tidak jarang diatur dalam AD Perseroan adalah membatasi hak untuk mewakili Perseroan terhadap pihak ketiga.

Bahwa tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan adalah tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng yang diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UUPA dengan kemungkinan diskulpasi (bebas dari hukuman) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPA.<sup>5</sup>

Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah “pejabat” Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan (*a Director is an officer of the company*). Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan (*he is not an employee*). Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial apabila Perseroan dilikuidasi.

Kewenangan Direksi menjalankan pengurusan memiliki implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan

---

<sup>5</sup> Fred B.G. Tumbuan, hlm. 11-12.

kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.<sup>6</sup>

Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yaitu apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak Perseroan karena berada di luar ruang lingkup dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam AD.<sup>7</sup>

Direksi sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus Perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Kewenangan ini ditegaskan pada:

1. Pasal 1 angka 5: Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD;
2. Pasal 99 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*).

Kapasitas atau kewenangan yang dimiliki Direksi mewakili Perseroan karena undang-undang. Artinya, undang-undang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 346-347.

<sup>7</sup> Fred B.G. Tumbuan, hlm. 20.

kepada Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Oleh karena itu, kapasitas mewakili yang dimilikinya, adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang (*wettelijke vertegenwoording, legal or statutory representative*). Dengan demikian, untuk bertindak mewakili Perseroan, tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Sebab kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasar undang-undang.

Sehubungan dengan itu, Direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili Perseroan. Tindakan pemberian kuasa yang demikian dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan yang lain. Tidak memerlukan persetujuan dari RUPS maupun dari Dewan Komisaris.

Pada dasarnya kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan:

- Tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*);
- Kecuali UU ini, AD atau keputusan RUPS menentukan lain.

Jadi, keputusan RUPS boleh membatasi dan menentukan syarat tertentu. Akan tetapi menurut Pasal 98 ayat (4), keputusan RUPS dalam hal ini, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU ini dan AD.

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam AD. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 98 ayat (2):

- Apabila anggota Direksi terdiri “lebih” dari satu (1) orang,
- Maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

Pasal 99 UUPT 2007, mengatur ketentuan, bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota Direksi, tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Menghadapi hal yang demikian, menurut Pasal 99 ayat (2) yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.<sup>8</sup>

### **2.1.3. KEWAJIBAN DIREKSI**

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari, perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu, yang dimuat dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan.<sup>9</sup>

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan, kecuali dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, hlm. 349-351.

<sup>9</sup> Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995", (makalah disampaikan pada kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002), hlm. 18.

untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, menyatakan bahwa:

*In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are:*

- (1). that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- (2). that they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*
- (3). that they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
- (4). that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.<sup>10</sup>*

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan pada kita semua bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik;
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan/atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana:

---

<sup>10</sup> Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, (London, Sweet Maxwell, 1997), hlm. 601

1. Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2. Keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Penjelasan yang diberikan di atas menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara Direksi dengan perseroan. Hubungan ini dinamakan dengan *fiduciary relation*, yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty* bagi Direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan perseroan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) tersebut, secara umum ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan. Sebagai *trustee*, direksi bertanggung jawab kepada perseroan sehubungan dengan berkurangnya nilai harta kekayaan perseroan yang dipercayakan untuk diurus olehnya.
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen, direksi mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Direksi mengikat perseroan dan bukan pemegang saham perseroan. Sebagai agen, direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan.<sup>12</sup>

Dengan demikian di samping pembagian *fiduciary duty* ke dalam dua jenis kewajiban pokok sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan selanjutnya ilmu hukum juga memperlihatkan kewajiban-kewajiban tambahan yang terkait dengan *fiduciary duty* ini. Ada sebagian pihak yang menyatakan perkembangan kewajiban-kewajiban yang ada sebagai tambahan terhadap

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, cet. 2. (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 44

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

*fiduciary duty* yang sudah ada, namun tidak kurang juga yang hanya menyatakan tambahan-tambahan tersebut sebagai perkembangan interpretasi dari kedua jenis *fiduciary duty* yang telah ada.

Tugas dan kewajiban direksi untuk melakukan kepengurusan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi sebagai berikut:

1. Kewajiban secara optimal mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut *secret profits and benefits front office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
2. Direksi harus menggunakan wewenangnya untuk tujuan perseroan yang seharusnya (*proper purpose*).
3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan karyawan, lingkungan sekitar, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.
4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham.
5. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditor.<sup>13</sup>

Direksi dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan, wajib melaksanakannya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan dengan penuh kehati-hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian (*standard of care*), direksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian. Contohnya sebagai berikut:

1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat

---

<sup>13</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 129-130.

kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan jika dilaku atas beban biaya representasi jabatan dari direksi yang bersangkutan, berdasarkan keputusan RUPS.

2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinya seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya diambil perseroan, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk kepentingan pribadi.
3. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam sanksi oleh pemerintah.
4. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
5. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal meningkatkan keuntungan perseroan.<sup>14</sup>

## **2.2. TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI**

### **2.2.1. PENGERTIAN ASURANSI**

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberikan imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 130-131.

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).

Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan Perasuransian selalu meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992).

Perusahaan Penunjang Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi. Dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 dinyatakan bahwa usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan jasa penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.<sup>15</sup>

### **2.2.2. PRINSIP-PRINSIP DALAM ASURANSI**

Prinsip atau asas dalam kaitannya dengan asuransi adalah dasar pikiran yang merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang dari peraturan yang sifatnya nyata (konkret) dan umum. Prinsip asuransi ini ada yang secara tegas tertuang dalam perjanjian asuransi (polis), namun ada pula yang tidak

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 5-6

ditegaskan tertuang dalam bentuk peraturan yang konkret. Berikut ini beberapa prinsip yang menjadi latar belakang dari peraturan berasuransi.

#### 1. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest).

Apabila ingin menutup asuransi, maka (calon) Tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan yang akan diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan yang diasuransikan, dan diakui secara hukum.<sup>16</sup>

Menurut KUHD, disebutkan bahwa:

Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.<sup>17</sup>

Selanjutnya KUHD menyebutkan:

Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan di atas, kepentingan merupakan syarat mutlak dalam asuransi. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung.

<sup>16</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 39.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*], Psl. 250.

<sup>18</sup> *Ibid*, Psl. 268.

Inti dari kepentingan yang dapat diasuransikan ada empat unsur pokok, yaitu:

1. Harus ada harta benda, hak, jiwa, kepentingan, atau tanggung gugat itu harus yang dapat diasuransikan;
2. Harta benda, hak, jiwa, kepentingan, atau tanggung gugat itu harus merupakan pokok pertanggungan;
3. Harus ada hubungan berdasarkan hukum antara Tertanggung dengan pokok pertanggungan;
4. Tertanggung akan memperoleh manfaat jika pokok pertanggungan itu tidak mengalami kerusakan, dan sebaliknya akan menderita kerugian kalau pokok pertanggungan tersebut mengalami kerusakan.

Tujuan prinsip ini dalam asuransi adalah untuk mencegah adanya peluang Tertanggung yang beritikad tidak baik, misalnya mengasuransikan objek pertanggungan milik orang lain dan kemudian merusaknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pertanggungan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa antara kepentingan dengan objek risiko harus dibedakan. Sebab kepentingan mungkin dapat sama dengan objek risiko dan dapat juga tidak. Kepentingan adalah objek asuransi, sedangkan objek risiko adalah harta benda yang diasuransikan yang dapat terkena bahaya. Contohnya apabila: (1) asuransi ditutup oleh pemilik dari harta benda yang diasuransikan, maka kepentingan adalah sama dengan objek risiko; (2) asuransi ditutup oleh bukan pemilik dari harta benda yang diasuransikan, maka kepentingan sebagai objek pertanggungan yang diasuransikan berbeda dengan objek risiko.

## 2. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith).

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian (termasuk perjanjian asuransi) harus dilaksanakan dengan itikad baik objektif yaitu itikad baik yang didasari nalar dan kepatutan.

Itikad baik (*utmost good faith*) adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap tentang semua fakta-fakta penting mengenai sesuatu objek pertanggungan yang (akan) diasuransikan, baik diminta maupun tidak diminta.

Fakta-fakta penting (*material fact*) dimaksud adalah suatu fakta yang dapat mempengaruhi kehati-hatian penanggung dalam memutuskan apakah akan menanggung risiko yang hendak diasuransikan oleh tertanggung dengan syarat-syarat tertentu, atau akan menanggung risiko itu dengan syarat-syarat yang berbeda, atau sama sekali tidak menanggung risiko itu. Contoh fakta penting yang perlu diungkapkan antara lain fakta tentang:

1. Risiko yang lebih besar dari sewajarnya;
2. Moral hazard tertanggung;
3. Alasan (calon) tertanggung membeli polis asuransi; dan
4. Penolakan asuransi terdahulu untuk memperpanjang polis (calon) tertanggung.

Disamping itu juga ada fakta-fakta yang tidak perlu diungkapkan (calon) tertanggung, antara lain fakta-fakta:

1. yang cenderung mengurangi tingkat risiko yang akan diasuransikan;
2. yang tidak ada hubungan dengan risiko yang akan diasuransikan;
3. yang sudah diketahui oleh penanggung;
4. yang sudah menjadi rahasia umum; dan
5. tentang kondisi polis.<sup>19</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyebutkan bahwa:

---

<sup>19</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 40

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.<sup>20</sup>

Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa:

Bila sebuah bangunan yang dipertanggungkan diperuntukkan bagi penggunaan lain, dan karena itu besar kemungkinan bahaya kebakaran lebih banyak, sehingga bila hal itu telah ada sebelum dipertanggungkan, penanggung tidak akan mempertanggungkan sama sekali atau tidak atas dasar syarat yang sama seperti itu, maka berhentilah kewajibannya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, prinsip itikad baik pada hakekatnya menekankan tentang harus adanya rasa saling percaya dan itikad baik diantara tertanggung dan penanggung di dalam melaksanakan kontrak asuransi. Tertanggung wajib memberikan semua keterangan yang selayaknya diketahui oleh penanggung yang berkenaan dengan objek pertanggungan yang (akan) diasuransikan, sebaliknya penanggung juga wajib memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas tentang risiko-risiko yang dijamin dan tidak dijamin, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan itu.

Pelanggaran tertanggung terhadap prinsip itikad baik ini dapat dikategorikan sebagai:

1. *non disclosure*, artinya tidak mengungkapkan fakta-fakta penting, baik itu tidak disadari maupun karena dianggap tidak relevan;
2. *concealment*, artinya menyembunyikan fakta secara sengaja; dan

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*], Psl. 251

<sup>21</sup> *Ibid*, Psl. 293.

3. *misrepresentation*, artinya salah menyampaikan atau mengungkapkan fakta, baik itu sengaja ataupun tidak.

Terhadap pelanggaran tersebut, Penanggung dapat memilih tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. menghindari atau menolak pertanggung itu sejak awal;
2. menolak suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung;
3. menuntut tertanggung disamping menolak pertanggung atau tuntutan ganti rugi, jika tertanggung dengan sengaja telah melakukan pelanggaran untuk menyesatkan penanggung. Tindakan ini dapat diambil penanggung kalau memang penanggung merasa telah terlalu dirugikan dan dipandang tidak ada lagi alternatif tindakan lain;
4. secara sadar dan penuh pertimbangan membiarkan pelanggaran itu.

Tindakan mana yang akan dipilih penanggung sangat tergantung kepada kategori pelanggaran yang dilakukan oleh tertanggung, dan pelaksanaannya harus dilakukan dalam waktu yang pantas serta diberitahukan secara jelas dan tegas kepada tertanggung.

### 3. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity)

Prinsip ganti rugi adalah suatu pembayaran ganti rugi (kompensasi) untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadinya kerugian. Aspek-aspek yang melekat pada prinsip ini adalah:

- a. memberikan ganti rugi yang seimbang sesuai kerugian yang diderita;
- b. tidak bermaksud agar tertanggung memperoleh keuntungan dengan adanya kerugian itu;
- c. menempatkan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya musibah.

Agar ada keseimbangan antara ganti rugi yang diberikan oleh penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung, maka harus diketahui berapa jumlah objek pertanggungan yang diasuransikan. Ini berarti bahwa prinsip ganti rugi hanya berlaku bagi asuransi kerugian yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang.<sup>22</sup>

#### 4. Prinsip Subrograsi (*Subrogation*)

Dalam asuransi, ada kemungkinan terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dalam keadaan biasa, pihak ketiga tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Ini ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>23</sup>

Dalam asuransi, jika tertanggung yang telah menerima ganti rugi dari penanggung, dan tertanggung diperkenankan menuntut kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian itu, maka tertanggung akan menerima ganti rugi yang melebihi dari kerugian yang dideritanya.<sup>24</sup> Untuk mencegah hal itu, menurut KUHD ditegaskan bahwa:

Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk

<sup>22</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 41.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], Ps. 1365.

<sup>24</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 42.

setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.<sup>25</sup>

Dengan demikian, prinsip subrograsi adalah hak penanggung yang telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, untuk bertindak atas nama tertanggung guna menuntut pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab atas terjadinya kerugian itu.

Prinsip ini menekankan bahwa tertanggung tidak boleh menerima pemberian ganti rugi dua kali, mengingat berasuransi bukanlah untuk memperoleh keuntungan.<sup>26</sup>

##### 5. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip kontribusi adalah suatu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi secara penuh kepada tertanggung, untuk menuntut penanggung lainnya yang telah sama-sama menanggung objek pertanggungan yang sama guna membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditanggungnya itu.

Seperti halnya prinsip subrograsi, prinsip kontribusi juga menekankan bahwa tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi lebih dari yang seharusnya sesuai dengan prinsip ganti rugi. Sedangkan tuntutan penanggung kepada penanggung lainnya setelah ia membayar penuh ganti rugi tertanggung, bukanlah suatu bentuk hak subrograsi.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berlakunya prinsip kontribusi, yaitu:

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*], Psl. 284.

<sup>26</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 42.

- a. dalam pertanggungan atas objek pertanggungan itu harus melibatkan lebih dari satu penanggung;
- b. polis yang diterbitkan oleh masing-masing penanggung harus menanggung objek pertanggungan yang sama. Beberapa polis itu dapat saja selain menanggung objek pertanggungan yang sama, juga menanggung objek pertanggungan lainnya;
- c. risiko yang dipertanggungkan oleh masing-masing Polis harus sama. Boleh saja masing-masing Polis itu selain menanggung risiko yang sama, juga menanggung risiko lainnya, seperti risiko kerusakan, huru-hara, banjir, dan sebagainya;
- d. saat terjadinya kerugian, masing-masing Polis yang menanggung objek pertanggungan yang sama harus masih berlaku;
- e. nama tertanggung yang berkepentingan pada masing-masing Polis harus sama.

Dalam hal ganti rugi penuh (*full indemnity*) kepada tertanggung belum bayar, maka tertanggung dapat meminta ganti rugi itu kepada masing-masing penanggung yang terlibat dalam kerugian itu.<sup>27</sup>

## 6. Prinsip Kausalitas

Selain prinsip ganti rugi, peranan kausalitas (hubungan sebab akibat) adalah sangat penting dalam penyelesaian ganti rugi kepada tertanggung, terutama dalam suatu kejadian yang disebabkan oleh lebih dari satu penyebab.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejadian tertentu, tidak secara otomatis kerugian atau kerusakan itu akan diganti oleh penanggung. Akan tetapi perlu dibuktikan terlebih dahulu,

<sup>27</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 43.

apakah kejadian itu disebabkan oleh bahaya yang termasuk tanggung jawab penanggung atau tidak. Jika suatu kerugian atau kerusakan itu adalah disebabkan oleh lebih dari satu penyebab, sehingga untuk menentukan apakah penanggung bertanggung jawab atau tidak harus dipilih salah satu dari penyebab kejadian itu.

Untuk menentukan pilihan penyebab kejadian itu tidaklah mudah. Ada beberapa teori kausalitas sebagai berikut:

a) *Teori Causa Proxima*

Menurut teori ini, dari rangkaian kejadian yang ada harus dipilih sebab yang paling dekat dengan kerugian atau kerusakan yang terjadi. Teori ini dianut oleh Pasal 55 *Marine Act 1906* Inggris. Adapaun sebab yang paling dekat disini adalah sebab yang paling dominan dan efektif. Dalam praktek, untuk menentukan sebab yang paling dominan dan efektif tidaklah mudah.

b) *Teori Causa Remota*

Menurut teori ini, kejadian yang menjadi penyebab timbulnya suatu kerugian atau kerusakan adalah kejadian yang terjauh.

c) *Teori Conditio Sine Qua Non*

Menurut teori ini berpendapat bahwa yang merupakan penyebab terjadinya kerugian atau kerusakan tertentu adalah semua kejadian dan kenyataan yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu akibat. Jika penyebab yang menjadi syarat mutlak itu cukup banyak, maka teori ini sulit untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah.

d) *Teori Adequate*

Teori ini berpendapat bahwa kejadian yang menjadi penyebab timbulnya kerugian atau kerusakan adalah kejadian yang menurut pengalaman dianggap (pantas) menimbulkan kerugian atau kerusakan itu. Tidak perlu adanya hubungan yang tegas. Yang diperlukan

hanyalah suatu penilaian, yaitu apakah suatu kejadian itu pantas terjadi jika kejadian tertentu lainnya itu terjadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diatur teori yang dianut untuk menyelesaikan kausalitas itu. Ini berarti bahwa dalam hukum asuransi di Indonesia menganut teori *adequate*, yakni penyebab yang menurut pengalaman orang awam, sudah sewajarnya akan mengakibatkan suatu kerugian. Jadi yang penting disini bukan adanya hubungan sebab akibat secara nyata, tetapi menurut pengalaman manusia umumnya adalah “wajar”, jika memang penyebab itu akan mengakibatkan suatu kerugian.

### **2.2.3. JENIS ASURANSI**

Berbagai jenis asuransi yang ada sampai saat ini, lazimnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang pada umumnya diakibatkan oleh dua hal, yaitu cara Perusahaan Asuransi menjalankan kegiatan usahanya (praktek), dan peraturan pemerintah terhadap aspek keuangan dari transaksi berasuransi.

#### **a. Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Praktek**

Umumnya Perusahaan Asuransi terbagi atas beberapa bagian (departemen) yang masing-masing bagian menangani sekelompok jenis risiko yang ada kaitannya dengan satu sama lainnya. Pada Perusahaan Asuransi besar setiap bagian dapat dibagi lagi menjadi beberapa unit (seksi), sedangkan di Perusahaan Asuransi kecil beberapa bagian mungkin digabung menjadi satu. Sebagai contoh klasifikasi asuransi berdasarkan bagian, antara lain yaitu:

- (1). Asuransi Jiwa (termasuk Asuransi Kecelakaan Diri, Kesehatan, Pensiun, dan lain-lain).
- (2). Asuransi Harta Benda, terbagi atas:
  - Asuransi Kecelakaan, yang terbagi lagi atas:

**Universitas Indonesia**

- a) Asuransi Pengangkutan (*marine insurance*):
  - Asuransi Rangka Kapal (*marine hull insurance*);
  - Asuransi Pengangkutan Barang (*marine cargo insurance*);
  - Asuransi Penerbangan (*aviation insurance*), termasuk satelit;
- b) Asuransi Bukan Pengangkutan (*non-marine insurance*):
  - Kebakaran (termasuk Asuransi Gangguan Usaha);
  - Asuransi Rekayasa (*engineering insurance*);
  - Asuransi Aneka (termasuk asuransi kecelakaan, uang, dan lain-lain);
- Asuransi Tanggung Gugat, yang terbagi lagi atas:
  - a) Asuransi Tanggung Gugat Profesi (*professional liability insurance*);
  - b) Asuransi Tanggung Gugat Produk (*product liability insurance*);
  - c) Asuransi Tanggung Gugat Umum (*general liability insurance*);
  - d) Asuransi Penjaminan (termasuk asuransi kredit, ekspor, bonding dan sebagainya).

#### **b. Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Peraturan**

Klasifikasi asuransi disini biasanya diberlakukan berdasarkan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

Di Inggris, berdasarkan undang-undang dan akibat pengaruh dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), terdapat 24 jenis asuransi, yang dapat dikelompokkan menjadi 10 kelompok asuransi, yaitu:

- Asuransi aneka (*general*);
- Asuransi kredit dan penjaminan (*suretyship*);
- Asuransi tanggung gugat (*liability*);

**Universitas Indonesia**

- Asuransi kebakaran dan kerusakan harta benda lainnya;
- Asuransi penerbangan (*aviation*);
- Asuransi pengangkutan dan transportasi;
- Asuransi kendaraan bermotor;
- Asuransi kecelakaan dan kesehatan;
- Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*);
- Asuransi jiwa industri (*industrial life insurance*);

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, klasifikasi asuransi terbagi atas dua kelompok, yaitu asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa.

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.1297/LK/2000, pembagian jenis asuransi kerugian diklasifikasikan sebagai berikut:

- Asuransi harta benda (*property*), meliputi: kebakaran standar, kebakaran dengan perluasan, gangguan usaha, pertanian, penghuni rumah, pemilik rumah, *industrial all risk*, dan lainnya;
- Asuransi kendaraan bermoto, meliputi: kendaraan bermotor, peralatan berat, sepeda motor, dan lainnya;
- Asuransi pengangkutan, meliputi: pengangkutan laut, pengangkutan darat, pengangkutan udara, dan lainnya;
- Asuransi rangka kapal, meliputi: rangka kapal, *marine builder's risk*, dan lain-lain;
- Asuransi rangka pesawat, meliputi: rangka pesawat, *aviation builders's risk*, dan lain-lain;
- Asuransi satelit, meliputi: satelit, dan lainnya;
- Asuransi energi (*oil and gas*), meliputi: darat, lepas pantai, dan lainnya;
- Asuransi rekayasa, meliputi: *contractor's all risk*, *erection all risk*, kerusakan mesin, peralatan elektronik, alat-alat berat, dan sebagainya;

- Asuransi tanggung gugat, meliputi: tanggung gugat umum, tanggung gugat pemberi kerja, tanggung gugat perorangan, dan sebagainya;
- Asuransi kecelakaan diri, meliputi: kecelakaan diri, kesehatan, dan lain-lain;
- Asuransi kredit dan penjaminan, meliputi: kredit dagang, kredit usaha, *fidelity guarantee*, *custom bond*, *surety bond*, dan lainnya;
- Asuransi aneka, meliputi: *cash in transit*, *cash in safe*, *burglary*, dan lain-lain;

Sedangkan pembagian jenis asuransi jiwa diklasifikasikan sebagai berikut:

- asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*); dan
- asuransi kesehatan (*health insurance*).

Dalam ketentuan Pasal 247 KUHD terdapat penggolongan pertanggungans/asuransi, pasal tersebut menyebutkan pertanggungans/asuransi itu antara lain dapat mengenai:

- bahaya kebakaran;
- bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
- jiwa: satu atau beberapa orang;
- bahaya laut atau pembudakan;
- bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan perairan darat.<sup>28</sup>

Kemudian, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, penggolongan atau jenis usaha perasuransian diatur dalam Pasal 3, yaitu:

Jenis usaha perasuransian meliputi:

(a). Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

<sup>28</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 25-26

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
  3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (b). Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
  2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
  3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
  4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
  5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.<sup>29</sup>

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa penggolongan jenis usaha asuransi dibagi dua, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Usaha asuransi merupakan perusahaan yang mempunyai usaha menanggung risiko asuransi sedangkan usaha penunjang asuransi merupakan perusahaan-perusahaan yang usahanya tidak menanggung risiko asuransi namun usahanya memberi kontribusi bagi dunia perasuransian. Pengertian mengenai usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah Pasal 2 huruf (a), menyatakan:

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi

<sup>29</sup> Undang-Undang Usaha Perasuransian, Psl. 3.

asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>30</sup>

Pasal 2 huruf (b), menyatakan “Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial”.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian disamping mengelompokkan asuransi menurut jenis usaha juga berdasarkan sifat usahanya sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 yang menyatakan:

Selain pengelompokkan menurut jenis usaha, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial. Usaha asuransi yang bersifat sosial adalah dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

Usaha perasuransian dapat juga dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya, yaitu:

- a. Usaha asuransi yang bersifat sosial, adalah dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial, yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan bertujuan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur Peraturan

<sup>30</sup> Undang-Undang Perasuransian, Psl. 2 huruf (a).

<sup>31</sup> Ibid, penjelasan Pasal 3.

<sup>32</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 24.

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu sebagai berikut:

Program Asuransi Sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang.<sup>33</sup>

- b. Usaha asuransi yang bersifat komersial, adalah penyelenggaraan asuransi dalam rangka bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraannya, seperti penetapan premi dan besarnya ganti rugi, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 pada dasarnya merupakan asuransi komersial dan perjanjian asuransi yang timbul secara sukarela (tidak ada paksaan).<sup>34</sup>
- c. Selain itu, beberapa tahun terakhir muncul pula jenis penyelenggaraan asuransi dengan sistem menurut agama Islam yaitu Asuransi Syariah. Asuransi Syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional.<sup>35</sup> Pada prinsipnya, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syariah menghapuskan unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur spekulasi alias perjudian (*maisir*), dan unsur bunga uang (*riba*) dalam kegiatan bisnisnya sehingga

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Peraturan Penyelenggaraan Perasuransian*, PP No. 73 tahun 1992, Psl. 31 ayat (1).

<sup>34</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 25.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 257.

peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya.<sup>36</sup>

## 2.2.4. SUBYEK DAN OBYEK ASURANSI

### Subyek Asuransi

Dalam suatu perjanjian selalu terdapat dua macam subyek yaitu di satu pihak mendapat beban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan di lain pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain itu untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam perjanjian asuransi, dimana perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik, satu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian asuransi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban berkaitan dengan hak-hak yang akan diperolehnya dan sebaliknya pihak yang lain yang memikul kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan tuntutan pihak yang berhak juga mendapat hak-hak sebagai kompensasi atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang menjadi subjek dalam perjanjian asuransi adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dihadapi karena suatu peristiwa yang belum tentu dan sebagai imbalan atas kewajibannya tersebut penanggung berhak atas premi dari tertanggung. Sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati untuk memperoleh hak menuntut penggantian kepada penanggung. Penanggung pada perjanjian asuransi biasanya perusahaan asuransi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Sari Nosvita, "Asuransi Sebagai Pelindung Bagi Notaris Dalam Menjalankan Profesinya Dan Klien Notaris Sebagai Pengguna Jasa Notaris," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 21-22.

## Obyek Asuransi

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi adalah harta benda kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud. Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen).

Tidak adanya kepentingan tertanggung pada benda asuransi dapat menimbulkan akibat hukum bahwa tertanggung tidak berhak menuntut ganti rugi kerugian dalam hal terjadi evenemen walaupun tertanggung telah membayar premi kepada penanggung.

Benda asuransi adalah kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta kekayaan, kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi. Menurut Pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan kriteria kepentingan, yaitu:

- a. Harus ada pada setiap asuransi (Pasal 250 KUHD);
- b. Harus dapat dinilai dengan uang;
- c. Harus diancam oleh bahaya;

**Universitas Indonesia**

d. Harus tidak dikecualikan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

## **2.3. TINJAUAN KHUSUS TERHADAP ASURANSI TANGGUNG GUGAT SEBAGAI PELINDUNG BAGI DIREKSI DAN PEJABAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI PERUSAHAAN**

### **2.3.1. Hal-hal Pokok Mengenai Asuransi Tanggung Gugat**

Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) atau tanggung jawab hukum timbul sehubungan dengan aspek hukum dalam masyarakat yang dimungkinkan dapat menuntut pihak lain, baik individu maupun lembaga (organisasi atau badan usaha), karena tindakan atas kelalaian atau kecerobohnya.

Dengan adanya tanggung gugat ini, maka seseorang atau suatu organisasi berusaha untuk mengelola risiko tanggung gugat itu, dimana seringkali jumlah tuntutan ganti rugi atas tanggung gugat ini sangat besar sekali sehingga diusahakan untuk dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) adalah suatu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan berupa kompensasi kepada tertanggung yang menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan atau kekuranghatian dalam melaksanakan kegiatan dan menurut hukum harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

Berbeda dengan jenis asuransi kerugian lainnya, asuransi tanggung gugat ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu:

1. Asuransi tanggung gugat tidak ada benda yang dipertanggungkan. Ganti rugi yang dibayar kepada tertanggung bukanlah ganti rugi suatu benda, melainkan ganti rugi atas kerugian pihak ketiga.

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 87-88.

2. Besarnya tuntutan ganti rugi umumnya tidak terbatas. Dengan kata lain, penanggung menghadapi kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang diderita pihak ketiga. Asuransi tanggung gugat menjamin ganti rugi atas biaya-biaya hukum yang timbul dalam tuntutan ganti rugi antara tertanggung dengan pihak ketiga, kecuali ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pihak tertanggung.
3. Asuransi tanggung gugat (terutama dalam asuransi tanggung gugat publik) hanya menjamin ganti rugi atas dasar ketentuan hukum dan tidak menjamin ganti rugi atas dasar moral. Kelalaian tertanggung yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga umumnya dijamin dalam polis asuransi tanggung gugat, tetapi kerugian akibat perbuatan kesengajaan tertanggung tidak dijamin.

### **2.3.2. Dasar Hukum**

#### **2.3.2.1. Menurut Hukum Inggris**

Tanggung gugat timbul karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*tort*) atau pelanggaran kontrak (*breach of contract*). Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban (*an obligation*) yang harus diindahkan terhadap orang-orang pada umumnya, dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sipil secara luas (*general civil law*), dan apabila pelanggaran atau perbuatan itu menyebabkan kerugian – baik kerugian/kerusakan harta benda (*material damage*) dan/atau luka badan (*injury*) – pada orang lain, maka orang lain tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap si pelaku pelanggaran atau perbuatan dimaksud. Sedangkan pelanggaran kontrak adalah suatu pelanggaran kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perjanjian.

Bentuk *tort* yang paling umum adalah kelalaian (*negligence*). Kelalaian merupakan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban secara normal atau memenuhi kewajiban sebagaimana yang diharapkan atau yang

**Universitas Indonesia**

semestinya dilakukan, atau keliru melaksanakan karena masalah perhatian dimana merupakan suatu kewajiban untuk berbuat hati-hati. Kelalaian tidak secara otomatis merupakan suatu tanggung jawab sebelum suatu tindakan itu yang merugikan penggugat dibuktikan, bahwa:

- a. Dalam keadaan tertentu, tergugat mempunyai kewajiban kepada si penggugat untuk berhati-hati;
- b. Si tergugat telah melanggar kewajiban itu;
- c. Pelanggaran terhadap kewajiban itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian yang pantas pada pihak tergugat;
- d. Pelanggaran terhadap kewajiban itu telah menyebabkan si penggugat menderita kerugian.

Kewajiban untuk berhati-hati (*duty to take care*) merupakan keharusan bagi setiap orang sebelum terjadinya kelalaian (*neglience*). Setiap orang wajib mengatur tindakannya, menjaga kondisi kekayaannya, dan lain sebagainya, sehingga tidak melukai atau menyebabkan kerugian orang lain. Keliru dalam mentaati kewajiban dianggap sebagai kelalaian. Sekalipun dalam situasi yang khusus tetap berkewajiban untuk berhati-hati dan sejauh mana yang terjadi merupakan konsekuensi hukum. Sifat dan keluasan mengenai kewajiban ini banyak berbeda pada setiap kasus dan menurut sejarah perasuransian di Eropa khususnya di Inggris, pengadilan tentang tuntutan atas tanggung gugat pihak ketiga sebagai yurisprudensi sudah cukup banyak.

### 2.3.2.2. Menurut Hukum Indonesia

Dalam perundang-undangan di Indonesia, belum ada rumusan yang baku mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*tort*). Hanya aturan hukum mengenai kewajiban untuk berhati-hati (*duty to take care*) dan keharusan untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga, tertuang dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang selengkapnya menyebutkan:

**Universitas Indonesia**

Pasal 1365:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.<sup>39</sup>

Pasal 1366:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan-majikan dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua - orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Pasal 1368:

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], Ps. 1365.

Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Pasal 1369:

Pemilk sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya, atau karena sesuatu dalam pembangunan maupun tataannya.

Mengenai perbuatan melanggar hukum atau yang bertentangan dengan hukum seperti yang disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar undang-undang yang memuat kaidah sosial. Dengan demikian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 di atas harus ditafsirkan secara luas yaitu meliputi berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau harta benda orang lain.

Dengan demikian berkembangnya pembangunan di berbagai bidang politik (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi), maka semakin bertambah maju pula pola berpikir dan wawasan pengetahuan di bidang hukum, dan pada gilirannya hampir dapat dipastikan makin lama akan semakin banyak kasus-kasus tuntutan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang akan diajukan ke meja Pengadilan. Dengan demikian maka kebutuhan asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) diharapkan akan semakin meningkat.

**Universitas Indonesia**

### 2.3.3. Luas Jaminan

Umumnya asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada suatu objek pertanggungan. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung tidak didasarkan kepada kerugian atau kerusakan yang terjadi pada suatu objek pertanggungan, namun atas dasar kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, dimana tertanggung harus bertanggung jawab. Bentuk kerugian yang mungkin diderita pihak ketiga itu dapat berupa:

1. Cidera badan, sakit, cacat tetap/ sementara, atau meninggal (*bodily injury*);
2. Kerusakan atau ancurnya harta benda (*material damage*);
3. Biaya-biaya yang timbul selama dalam prose pengadilan.

Pada prinsipnya hampir semua jenis polis asuransi tanggung guat menjamin bentuk kerugian tersebut di atas. Perbedaannya hanya terletak pada penyebab timbulnya kerugian yang dijamin, yang secara garis besar terbagi atas tiga jenis risiko, yaitu:

1. Risiko yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan (*premises*), misalnya kepemilikan/penggunaan atas tanah, pabrik, bangunan atau instansi, dan sebagainya;
2. Risiko kegiatan (*operation*), yaitu kegiatan pekerjaan atau proses produksi di dalam atau di luar *premises*. Misalnya tanggung gugat yang timbul dari penggunaan bangunan karena tamu terjatuh atau terpeleset, terkena benda-benda yang ada di sekitar lokasi, kebakaran atau ledakan yang mengakibatkan kerusakan pada gedung lain, pencemaran dan sebagainya;
3. Risiko atas barang yang dihasilkan (*product*), yaitu meliputi proses pembuatan, pengiriman, layanan dan penggunaannya. Misalnya

tanggung gugat karena keracunan, salah memberitahukan cara pemakaian barang, dan sebagainya.

Dalam polis asuransi tanggung gugat tidak mencantumkan jumlah yang dipertanggungjawabkan, tetapi hanya mencantumkan batas (*limit*) maksimum tanggung jawab penanggung apabila ia harus membayar ganti rugi. Pembatasan jumlah maksimum ganti rugi ini dapat dilakukan dengan cara jumlah penggantian tertinggi untuk setiap kejadian (*any one occurrence* atau *any one event* atau *any one claim* atau *any one person*), atau jumlah penggantian tertinggi untuk kurun waktu selama satu tahun (*annual aggregate limit*).

Umumnya jumlah batas maksimum tanggung jawab penanggung atas penggantian untuk *bodily injury* dan *material damage* dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun ada kalanya jumlah batas maksimum tanggung jawab penanggung tersebut ditetapkan satu jumlah saja yang disebut *combined aggregate limit*.<sup>40</sup>

#### **2.3.4. Directors and Officers Liability Insurance (Asuransi Tanggung Gugat D&O)**

Tujuan dari jenis asuransi ini adalah pemberian ganti rugi terhadap risiko kerugian keuangan yang timbul dari tuntutan hukum terhadap direksi dan pejabat perusahaan untuk pelanggaran kontrak yang sebenarnya atau dugaan, memberikan pernyataan yang salah, pelanggaran kepercayaan, pelanggaran kewajiban, pelanggaran bertindak, kesalahan, kelalaian, kealpaan, pelanggaran jaminan otoritas, atau melakukan tindakan perdagangan yang melawan hukum.<sup>41</sup> Polis ini bukan untuk melindungi direktur atau pejabat atas kerugian hilangnya pendapatan terhadap risiko yang

<sup>40</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 109-112.

<sup>41</sup> Digby C. Jess, *The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice*, edisi 3, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hlm. 212.

timbul dari yang dipecat, atau, misalnya, yang didiskualifikasi dari menjadi direktur.<sup>42</sup>

Asuransi *Director and Officer* dibuat dengan prinsip *claims-made basis*<sup>43</sup>, yaitu penanggung hanya bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang terjadi selama dalam kurun waktu berlakunya polis.<sup>44</sup> Selanjutnya, pemberian ganti rugi hanya berlaku terhadap klaim tersebut yang sepatutnya diberitahukan kepada penanggung, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut tunduk pada subyek prasyarat yang cocok untuk hak pemulihan berdasarkan polis asuransi. Ganti rugi akan dibatasi pada kerugian-kerugian sebagaimana ditentukan dalam polis, berkenaan dengan para direksi dan pejabat yang dipertanggungjawabkan tidak disediakan ganti rugi oleh perusahaan mereka. Dalam prakteknya persyaratan dari penanggung beraneka ragam dalam mengidentifikasi direksi dan pejabat yang diasuransikan. Ikhtisar pertanggungjawaban dapat merujuk pada direksi dan pejabat yang disebutkan, atau, kemungkinan lainnya, merujuk pada direksi dan pejabat perusahaan yang diberitahukan kepada penanggung dari waktu ke waktu. Polis biasanya akan menjelaskan bahwa polis tersebut merupakan polis yang menggabungkan atau membedakan asuransi bagi setiap direktur dan pejabat berkaitan dengan tanggung jawab mereka sendiri. Oleh sebab itu, memberikan pernyataan palsu atau tidak benar oleh salah satu direktur atau pejabat tidak akan mempengaruhi pemulihan ganti rugi berdasarkan polis oleh direktur atau pejabat lain manapun yang tidak bersalah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 116.

<sup>45</sup> Digby C. Jess, *The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice*, hlm. 213.

#### 2.3.4.1. Sejarah Asuransi Tanggung Gugat D&O<sup>46</sup>

Pada tahun 1930-an, pada saat dimana dunia mengalami depresi, Lloyd's of London memperkenalkan jaminan perlindungan untuk direksi dan pejabat perusahaan. Pada saat itu, perusahaan tidak diizinkan untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh direksi dan pejabat. Selain itu, direksi dan pejabat tidak merasakan risiko besar dalam menjalankan jabatan mereka sehingga asuransi D&O tidak laku dijual. Sedangkan memasuki tahun 1960-an, pemasaran untuk asuransi D&O diabaikan. Di tahun 1940-an dan 1950-an, pengadilan, perusahaan dan direksi serta pejabat mulai melihat manfaat perlunya ganti rugi oleh perusahaan dan meminta legislatif negara bagian untuk memberlakukan hukum yang mengizinkan asuransi D&O. Kemudian, selama 1960-an perubahan penafsiran undang-undang sekuritas menciptakan kemungkinan realistis yang direksi dan pejabat sendiri, dan bukan hanya korporasi, bisa menghadapi kewajiban yang signifikan. Penanggung menanggapi perubahan ini dengan cakupan khusus untuk menghidupkan kembali "perlindungan keuangan pribadi" dari direksi dan pejabat.

Fokus bersejarah pada "perlindungan keuangan pribadi" dibedakan asuransi D&O dari jenis lain asuransi komersial yang mencakup mengidentifikasi area risiko perusahaan. Penanggung telah mendefinisikan risiko perusahaan mereka yang akan mengasuransikan. Kewajiban asuransi umum yang disediakan perusahaan asuransi untuk cedera badan atau klaim kerusakan properti; tindakan perbuatan kejahatan dalam obligasi yang diberikan ditentukan cakupan pihak pertama menimbulkan kerugian perusahaan akibat tindakan tertentu dari petugas mereka, direktur, atau karyawan. Cakupan asuransi D&O, di sisi lain, tidak dimaksudkan untuk menjadi asuransi korporasi, apalagi upaya di

---

<sup>46</sup> David M. Gische, "Directors and Officers Liability Insurance", <http://library.findlaw.com/2000/Jan/1/241472.html>, diunduh 17 Mei 2011.

perusahaan asuransi umum untuk kewajiban yang disebabkan perusahaan berdasarkan tindakan direksi dan pejabat. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, cakupan asuransi D&O telah mengalami sejumlah perubahan.

Industri asuransi D&O tumbuh matang dan berkembang selama tahun 1970 hingga 1990, dan terus melakukannya hingga hari ini. Dari bentuk awal yang sederhana di tahun 1930-an, asuransi D&O telah menjadi perlengkapan di dunia korporasi saat ini. Dimulai dengan basis lingkup jaminan asuransi D&O, industri ini telah melahirkan sejumlah besar produk-produk baru dan terkait. Fokus asli pada "perlindungan keuangan pribadi" tidak lagi menjadi satu kekuatan pendorong di belakang industri, dan asuransi D&O sering digabungkan dengan pertanggungan yang dirancang untuk melindungi korporasi, selain direksi dan pejabat, dari berbagai tanggung gugat.

#### **2.3.4.2. Manfaat dan Luas Jaminan Asuransi Tanggung Gugat**

##### ***Director & Officer***<sup>47</sup>

Perlunya asuransi tanggung gugat *director* dan *officer* ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan sikap terhadap tanggung jawab para direktur. Para direktur akhir-akhir ini dianggap sebagai seseorang yang profesional yang harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Banyaknya gugatan terhadap para direktur mencerminkan adanya perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pertanggungjawaban manajemen yang lebih besar;
- b. Meningkatnya kerumitan transaksi usaha (bisnis). Pengalaman telah menunjukkan bahwa para direktur sangat peka jika perusahaannya terlibat dalam kerugian usaha, penggabungan, pengambilalihan,

---

<sup>47</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 120-121.

penjualan, pembelian dan pengeluaran saham atau mengalami perubahan-perubahan penting dalam kepemilikan saham. Sekarang ini kemungkinan risiko gugatan paling besar adalah dalam lingkungan politik, ekonomi dan sosial. Hanya sedikit yang memikul risiko akibat oleh sesuatu perkara di pengadilan yang disebabkan karena kegagalan kegiatan usaha. Meskipun adakalanya pembelaan berhasil, namun biaya hukum sangat mahal.

- c. Untuk menjaga kemungkinan terhadap tuntutan yang timbul akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai direktur dan officer. Tuntutan tersebut dapat timbul dari para pemegang saham, kreditur, pesaing bisnis, karyawan, instansi pemerintah atau pihak-pihak lainnya.

Ada dua jaminan dalam polis asuransi tanggung gugat direktur dan officer, yaitu:

- a. Menutup tanggung gugat pribadi dari anggota direksi dan officer perusahaan. Jaminan dasar (*basic cover*) mencakup setiap pelanggaran kepercayaan, pelanggaran kewajiban, kegiatan, kelalaian, kesalahan, kealpaan, pernyataan salah, pernyataan menyesatkan, pelanggaran jaminan (*warranty*) atau pelanggaran kewenangan yang dilakukan dalam masing-masing kapasitas sebagai direksi atau officer.
- b. Memberikan perlindungan kepada perusahaan dalam hal perusahaan bertanggung jawab membayar kerugian setiap direktur atau officer di bawah anggaran dasar perusahaan, atau suatu klaim yang sah di bawah undang-undang perusahaan.

#### **2.3.4.3. Pengecualian Polis**

Beberapa pengecualian utama dalam polis asuransi tanggung gugat direktur dan officer antara lain mencakup:

- a. Ketidakjujuran, penipuan, kerja sama di dalam atau kelakuan buruk dari direksi atau officer;

**Universitas Indonesia**

- b. Klaim untuk luka badan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh pihak ketiga;
- c. Denda, penalti hukuman, penggantian likuid atau pelanggaran keteladanan;
- d. Klaim yang timbul dari pelanggaran kewajiban profesional;
- e. Akibat polusi, radiasi nuklir atau perang;
- f. Keadaan yang sudah ada sebelum mulai berlakunya polis;
- g. Tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran sengaja suatu kontrak;
- h. Tertanggung lawan klaim tertanggung, kecuali diberhentikan secara tidak adil, diskriminasi, pelecehan seksual, penolakan memberi suatu keadilan layak dan pernyataan salah (misrepresentasi) mengenai pekerjaan.

#### **2.3.4.4. Perluasan Jaminan**

Beberapa perluasan (*extension*) dalam polis asuransi tanggung gugat direktur dan officer dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. *Libel and slander*. Perluasan atas jaminan risiko tanggung gugat karena pencemaran nama baik (fitnah) yang diperbuat tertanggung terhadap pihak ketiga, baik dalam bentuk tulisan (*libel*) maupun ucapan (*slander*);
- b. *Intellectual property*. Misalnya hak cipta, merek dagang, paten, melakukan plagiat atau pelanggaran rahasia;
- c. *Employment practice liability*. Menjamin tuntutan ganti rugi kerugian sehubungan diberhentikan secara tidak adil, diskriminasi, pelecehan seksual, penolakan memberi suatu keadilan layak dan pernyataan salah mengenai pekerjaan;
- d. *Subsidiary run-off cover*.
- e. *Subsidiary blanket cover*.
- f. *Official investigations and enquiries*.
- g. *Preservation of indemnity*.

**Universitas Indonesia**

- h. Severability and non-imputatuin.*
- i. Estates and legal represenatative.*
- j. Spousual liability.*
- k. Additional notification period.*
- l. Advance payment of defence costs.*
- m. Discovery period.*
- n. Pre-acquisition liability.*
- o. Continuos cover.*



### BAB 3

## JAMINAN PERLINDUNGAN ASURANSI TANGGUNG GUGAT D&O UNTUK DENDA YANG DIKENAKAN KARENA HUKUM

### 3.1. Asas dan Ketentuan Pokok Dalam Asuransi

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1, asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD).<sup>1</sup>

Kemudian, sejak tercapai kesepakatan itu, tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung menerima pengalihan risiko. Dengan kata lain, sejak premi dibayar oleh tertanggung, risiko atas benda beralih kepada penanggung. Apabila terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang mengakibatkan kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.<sup>2</sup>

Dalam bab ini penulis membahas polis asuransi tanggung gugat D&O yang pada dasarnya adalah merupakan pengembangan asuransi tanggung gugat.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 57.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 117.

### 3.2. Obyek Pertanggungansan Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O

Polis asuransi *Directors and Officers Liability* menjamin kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum terhadap direksi dan/atau pejabat perusahaan yang telah atau diduga telah melakukan suatu Tindakan yang Salah (*Wrongful Act*) pada saat bertindak dalam kapasitas mereka sebagai direktur dan/atau pejabat perusahaan. Secara umum, kebanyakan polis asuransi asuransi *Directors and Officers Liability* mendefinisikan Tindakan yang Salah adalah termasuk salah satu dari:

- tindakan nyata atau yang dianggap telah menyalahi tugas dan wewenang dari jabatan Direksi/pejabat perusahaan (“*breach of duty*”);
- pelanggaran kepercayaan (“*breach of trust/breach of warranty*”);
- penyalahgunaan kekuasaan (“*breach of warranty of authority*”);
- kesalahan, kelalaian atau kealpaan (“*error, neglect or omission*”);
- kesalahan dalam memberikan pernyataan (“*misstatement*”);
- memberikan pernyataan yang palsu/tidak benar (“*misleading statement*”); atau
- setiap hal yang dituntut kepada tertanggung berkaitan dengan status mereka sebagai direksi atau pejabat dari perusahaan (“*any matter claimed against the insured persons solely by reason of their status as Directors or Officers of the company*”).

Dalam pertanggungansan asuransi *Directors and Officers Liability*, jabatan seperti sekretaris perusahaan, akuntan, *financial controllers*, manajer dan posisi lainnya di dalam struktur manajemen perusahaan dapat dikategorikan sebagai pejabat perusahaan. Dan sesuai dengan kenyataan bahwa perusahaan terbatas di Indonesia mempunyai posisi dewan komisaris, maka definisi tertanggung bisa diperluas dengan memasukkan komisaris sebagai bagian dari tertanggung di dalam polis.

Dalam menjalankan tugasnya, para Direksi dan Pejabat wajib melakukan prinsip tugas kehati-hatian (*duty of care*) yang bertanggung jawab terhadap suatu wadah “sekelompok orang lain” – perusahaan itu sendiri, para pemegang saham,

para karyawan, kreditur, badan pengawas dan/atau pemerintah, klien dan pelanggan, bahkan para kompetitor dan rekan sejawat di level direksi dan/atau pejabat.

Adapun jenis ganti rugi yang dijamin berdasarkan polis asuransi *Directors and Officers Liability* adalah:

1. Keputusan Pengadilan untuk Ganti Rugi (Damages and Judgments);
2. Penyelesaian Kesepakatan Secara Hukum (Settlements);
3. Biaya Pembelaan (Defense Costs);

### **3.3. Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Penetapan Ganti Rugi dan Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O**

Polis asuransi Tanggung Gugat D&O adalah polis yang menjamin semua kerugian yang terjadi kecuali yang dikecualikan. Polis hanya mencantumkan risiko-risiko dan hal-hal apa yang dikecualikan. Biasanya ada 3 (tiga) jenis pertanggungan asuransi tanggung gugat D&O, yaitu:

- Jaminan Asuransi A: perorangan (pejabat dan direksi) telah diasuransikan terhadap "Rugi" akibat "Klaim" sebagaimana pengaturannya ditetapkan dalam Polis (apa yang disebut cakupan jaminan "*Side A*"). Jaminan "*Side A*" memberikan jaminan atas kerugian yang belum diganti rugi oleh Perusahaan.
- Jaminan Asuransi B: Perusahaan dijamin untuk Klaim yang pertama kali diajukan terhadap seorang pejabat atau direktur, jika dan sepanjang Perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk ganti rugi pejabat atau direktur untuk tuduhan perbuatan melawan hukum (apa yang disebut jaminan "*Side B*").

- Jaminan Asuransi C: Perusahaan secara langsung diasuransikan untuk “Klaim Sekuritas” yang diajukan langsung terhadap Perusahaan (disebut “Jaminan Entitas”).<sup>3</sup>

Sedangkan perihal pengecualian dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengecualian umum (*general exclusion*) dan pengecualian tertentu (*specific exclusion*) yang diletakkan pada perluasan jaminan atau endorsemen. Beberapa pengecualian umum atau risiko-risiko atau penyebab klaim yang tidak dijamin dalam polis Asuransi Tanggung Gugat D&O, yaitu yang berkaitan dengan atau disebabkan antara lain oleh:

- a. tuntutan hukum yang sedang atau sudah berjalan;
- b. klaim dari pemegang saham mayoritas (umumnya pemegang saham sama dengan atau lebih dari 15% saham perusahaan);
- c. Yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi profesi (Professional Indemnity);
- d. Aksi jual beli saham perusahaan secara *insider trading*;
- e. Aksi memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah melalui korupsi, suap, gratifikasi;
- f. Tindakan kriminal atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal;
- g. Keputusan pengadilan yang menjatuhkan denda atau bentuk penalti lainnya;
- h. Keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara;
- i. Tanggung gugat dari produk (*product liability*);
- j. Gugatan pencemaran lingkungan atau polusi;
- k. Tertanggung lawan tertanggung, yaitu jika ada satu tuntutan dari salah satu direktur terhadap direktur lainnya (sesama anggota direksi);
- l. Gugatan dari badan sekuritas Amerika Serikat – khusus untuk polis dengan wilayah hukum / yurisdiksi mencakup Amerika Serikat/Kanada;
- m. Serta hal-hal lain yang tidak dapat diasuransikan secara hukum.

---

<sup>3</sup> Jonathan C. Dickey, *et al*, *Indemnification and Insurance For Directors and Officers of Public Companies: What Directors and Officers Need To Know In The Post-Sarbanes-Oxley World*, (New York Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 2003), hlm. 9

Seringkali bahasa standar polis akan diubah dengan endorsemen yang ditambahkan pada akhir polis. Hal ini disebut *rider*. Untuk menentukan apa yang dijamin dan tidak dijamin oleh polis, maka perlu memeriksa definisi kerugian, daftar pengecualian dan setiap endorsemen atau *rider* yang ditambahkan.<sup>4</sup>

### 3.3.1. Prosedur Klaim

Dalam terjadi kerugian yang dialami tertanggung, hal pertama yang perlu diketahui adalah prosedur klaim yang diatur dalam polis dan umumnya setiap perusahaan asuransi sudah mempunyai prosedur klaim masing-masing. Prosedur klaim yang dituangkan di dalam polis asuransi tanggung gugat D&O adalah secara garis besar menyatakan bahwa dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis, tertanggung berkewajiban melakukan beberapa hal seperti memberikan pemberitahuan harus secara tertulis tentang suatu keadaan yang dapat mengarah pada munculnya suatu klaim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu polis.

Tahapan berikutnya, wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada surat pengajuan klaim, kronologis/ringkasan perihal yang menyebabkan klaim, dokumentasi yang dapat mendukung/menjelaskan permasalahan yang terjadi dan kemajuan terakhir, dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung, dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan akan diminta sesuai dengan kebutuhan klaim yang spesifik. Hal ini penting bagi perusahaan asuransi dalam memperoleh informasi dari tertanggung untuk memproses klaim tersebut lebih lanjut berdasarkan berbagai informasi

---

<sup>4</sup> John A. Edie and Jane C. Nober, *Directors and Officers – Liability Insurance and Indemnification*, ed. 2, (Washington: Council of Foundations, 2007), hlm. 20.

dan bukti-bukti dokumen pendukung terhadap kerugian yang terjadi. Berbeda dengan klaim asuransi kebakaran dimana dalam melakukan pemeriksaan klaim pihak penanggung menggunakan jasa *surveyor* dan/atau *loss adjuster*, dalam hal klaim asuransi tanggung gugat D&O yang melakukan pemeriksaan adalah *claim examiner* dari penanggung sendiri yang memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan asuransi tanggung gugat. Bahkan karena ada keterkaitannya dengan hukum perseroan terbatas dan hukum-hukum yang berlaku lainnya di Indonesia, pendapat hukum dari pengacara pun sering digunakan untuk menentukan apakah klaim yang diajukan bertanggung bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak.

### 3.3.2. Faktor Yang Akan Mempengaruhi Cakupan Jaminan Pertanggung

Beberapa faktor berikut akan sangat mempengaruhi luasnya cakupan pertanggung polis asuransi Directors and Officers Liability:

- a. Batas Pertanggung/*Limit of Liability*: adalah besarnya limit pertanggung yang diasuransikan, sekaligus merupakan batas maksimum klaim dan biaya-biaya yang akan dibayar oleh penanggung dalam satu periode asuransi. Pihak tertanggung harus bisa menilai apakah suatu limit pertanggung tertentu sudah memadai atau tidak. Selain tidak adanya standar di dunia asuransi untuk besarnya limit pertanggung, perlu diingat bahwa satu perusahaan dengan perusahaan yang lain akan mempunyai profil risiko yang berbeda, maka tentu saja tidak ada acuan yang pasti mengenai besarnya limit pertanggung.
- b. Kondisi kesehatan perusahaan dan informasi manajemen terkait: kedua informasi ini mempengaruhi pertimbangan penanggung di dalam mengakseptasi suatu risiko. Sebagai contoh, suatu perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat (sesuai kriteria

**Universitas Indonesia**

akseptasi) dan dikelola oleh tim manajemen dengan rekam jejak yang baik mungkin akan mendapatkan cakupan pertanggung jawaban yang tidak restriktif.

- c. Cakupan Wilayah Geografis dan Yuridis Pertanggung jawaban: kedua hal ini akan membatasi ruang gerak polis Asuransi Tanggung Gugat *Directors and Officers*. Polis yang mempunyai batasan Wilayah Geografis dan Yuridis Seluruh Dunia termasuk wilayah hukum Amerika Serikat dan Kanada akan mempunyai syarat dan ketentuan khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan Seluruh Dunia terkecuali wilayah hukum Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini dikarenakan proses hukum di kedua wilayah tersebut selain akan melibatkan nilai yang sangat besar juga memiliki kompleksitas tersendiri.
- d. Perluasan Jaminan: apakah tertanggung menginginkan polisnya diperluas dengan jaminan tambahan seperti ganti rugi perusahaan untuk surat berharga (*entity securities cover*) dan ganti rugi perusahaan untuk masalah ketenagakerjaan (*employment practice liability cover*), atau bentuk jaminan tambahan lainnya;

### 3.3.3. Syarat dan Ketentuan Minimum yang Harus Diatur dalam Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, ketentuan yang harus dimiliki oleh polis asuransi adalah sebagai berikut:

#### Pasal 8

Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. saat berlakunya pertanggung jawaban;

**Universitas Indonesia**

- b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. cara pembayaran premi;
- d. tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi;
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; .....
- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

(Khusus untuk ketentuan huruf h, i dan j hanya diberlakukan untuk jenis asuransi jiwa).

#### 3.3.4. Ketentuan *Claims-Made Basis*

Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab 2, polis D&O umumnya ditulis atas berdasarkan "*claims-made basis*". Artinya, klaim yang dijamin adalah klaim yang pertama dilakukan terhadap direktur atau pegawai bertanggung selama jangka waktu polis tersebut. Klaim "dibuat" ketika pejabat atau direksi yang dipertanggungkan menerima atau mengetahui adanya klaim tersebut. Kebanyakan polis juga membutuhkan bertanggung untuk melaporkan klaim kepada perusahaan asuransi dalam periode polis. Selanjutnya, yang polis paling butuhkan bahwa klaim dilaporkan baik selama tahun polis yang sama atau dalam jangka waktu enam puluh hari atau lebih setelah berakhirnya polis. Bertanggung, termasuk perusahaan, harus memberikan pemberitahuan

tertulis yang terperinci dari semua "Klaim" dari "Rugi" yang pertanggung jawaban asuransi akan, atau mungkin, dicari.<sup>5</sup>

### 3.4. Sanksi yang Dikenakan Karena Undang-Undang

Selagi istilah "*punitive damages*" (sanksi denda) dan "*exemplary damages*" (sanksi ganti rugi) sudah diakui secara luas di Amerika Serikat, jenis sanksi khusus ini juga terjadi di negara lainnya. Keakraban dengan istilah-istilah ini telah meningkat di seluruh dunia setelah munculnya kasus-kasus spektakuler banyak dilaporkan oleh media.

Secara umum, sanksi denda dan/atau sanksi ganti rugi dikecualikan dari Polis Asuransi Tanggung Gugat D&O untuk perusahaan yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat seperti ekspor produk ke dan dari Amerika Serikat atau kepemilikan dari anak perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat atau untuk perusahaan *American Depository Receipts* (ADR) atau saham yang diperdagangkan di AS. Namun demikian belakangan ini, situasi ini sudah mulai berubah mengingat surplus kapasitas asuransi saat ini di seluruh dunia dan melunaknya pasar asuransi. Saat ini, broker dan klien sering meminta perusahaan asuransi dan reasuradur mereka untuk memberikan jaminan asuransi untuk ganti rugi sanksi.<sup>6</sup>

Sanksi denda atau sanksi ganti rugi didasarkan pada suatu pertimbangan kebijakan publik yang berbeda dibandingkan dengan kompensasi atau sanksi berdasarkan fakta, yaitu memberikan hukum kepada terdakwa atau menentukan suatu contoh untuk suatu perbuatan salah yang serupa. Singkatnya, sanksi denda merupakan *quasi-criminal* dalam perbuatan-perbuatan pidana, meskipun sanksi tersebut dibayarkan kepada pihak yang dirugikan dan tidak dikreditkan kepada dana publik. Tujuannya adalah untuk menghukum pihak yang bersalah untuk

<sup>5</sup> Dickey, *Indemnification and Insurance For Directors and Officers of Public Companies: What Directors and Officers Need To Know In The Post-Sarbanes-Oxley World*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Angelica Bienz, "Punitive Damages" dalam *Directors and Officers Liability – Risks for Enterprise with Exposures in the United States*, (Zurich: Swiss Reinsurance Company, 2001), hlm. 35.

perbuatan salah yang dilakukan di masa lalu dan untuk mencegah mengulangi perbuatan salah di masa yang akan datang. Akibatnya, tingkat sanksi denda yang dikenakan seringkali dibebankan pada aset-aset finansial yang dimiliki terdakwa.

Industri asuransi umum menolak untuk memberikan jaminan untuk sanksi denda karena pembayaran ganti rugi tersebut tidak menebus kompensasi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga melainkan membebaskannya dari suatu bentuk hukuman. Namun demikian, hukuman – beserta dengan unsur-unsurnya, khususnya - mungkin tidak selalu dianggap dibenarkan dalam keadaan tertentu, dalam hal ini perusahaan asuransi mungkin dapat menyediakan jaminan tertentu untuk asuransi ini.

Tujuan daripada sanksi denda adalah untuk menghukum perbuatan salah yang disengaja oleh tergugat. Biasanya diterapkan pada saat perbuatan salah yang bersangkutan dilakukan dengan sengaja, jahat, atau unsur perbuatannya terdiri dari tindakan atau bukan tindakan yang disengaja, atau menunjukkan suatu kesadaran yang diperburuk dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Pada saat yang bersamaan, sanksi denda juga dapat dikenakan dalam kasus untuk perbuatan diluar kategori umum atau kelalaian biasa.<sup>7</sup>

Pendekatan industri asuransi saat ini dalam memutuskan apakah menjamin atau tidak asuransi untuk sanksi denda penuh dengan kompleksitas. Sebagai contoh, adanya batas yang tipis antara beragam tingkat kelalaian, baik sengaja dan tindakan sengaja dimana sanksi denda diputuskan. Bahwa penanggung tidak siap untuk mengganti kerugian baik apakah hal tersebut diduga atau sebagai hasil dari tindakan sengaja atau disengaja, kemungkinan mereka akan bersedia untuk memberikan jaminan untuk kerugian sebagai akibat kelalaiannya tertanggung. Namun demikian, penanggung menemukan dirinya dalam kebingungan dalam mencoba untuk menentukan secara tepat apa yang mereka persiapkan untuk menjamin dan bagaimana merumuskan penutup asuransi yang

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 35

sesuai. Contohnya, walaupun ketentuan asuransi biasanya mengecualikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan yang disengaja dan oleh sebab itu secara otomatis mengecualikan sanksi denda apapun, definisi “disengaja” dan “sengaja” digunakan dalam keputusan pengadilan kemungkinan tidak sejalan dengan maksud arti atau cakupan pengecualian tindakan disengaja dari polis asuransinya. Hal ini diragukan apakah suatu polis hanya mengecualikan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan disengaja, juga akan mengecualikan kejadian yang menyebabkan kerugian yang diduga oleh tertanggung. Demikian pula, ini masih jauh dari yakin bahwa pengecualian tindakan disengaja juga akan berlaku jika tertanggung tidak bermaksud untuk menyakiti orang tertentu atau merusak aset tertentu. Selain itu, tingkat perkiraan kerugian dimaksud mungkin masih tunduk terhadap eksaminasi walaupun ketentuan polis mengecualikan kerugian yang diduga.

Pengecualian polis sampai saat ini masih menjadi perdebatan, terutama jika ketentuan polis tidak secara jelas memberikan definisi dari jaminan asuransi. Pengecualian umum mengenai tindakan disengaja tanpa definisi lebih lebih rinci dapat menyebabkan ketidaksempurnaan. Polis internasional D&O secara khusus jarang mengatur pengecualian ini secara detail sehingga dengan demikian meninggalkan banyak ruang perdebatan dan interpretasi.

Keengganan penanggung untuk menjamin sanksi denda juga harus dilihat sehubungan dengan keengganan mereka dalam menjamin kerugian dimaksud dan diharapkan. Jika pengecualian penanggung terhadap kerugian yang disengaja dan patut diduga, tidak dapat mencegah suatu perdebatan polis dan penanggung diharuskan membayar kerugian, penanggung akan mengalami keadaan frustrasi – karena tidak adanya pengecualian mengenai sanksi denda yang layak – penanggung akan menemukan keadaan dimana diharuskan memberikan ganti rugi atas sanksi denda selain kerugian untuk kompensasi.

Ketentuan polis tanpa pengecualian sanksi denda secara eksplisit menimbulkan pertanyaan apakah kerugian akibat sanksi merupakan bagian dari jaminan yang diputuskan. Di Amerika Serikat, penanggung sering diharuskan

**Universitas Indonesia**

untuk menolak jaminan asuransi yang diterbitkan berdasarkan hukum Amerika Serikat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Ganti rugi sanksi denda tidak dapat dibayar oleh polis asuransi, bahkan dalam hal tidak adanya pengecualian sanksi denda secara spesifik, karena masalah kebijakan publik.
- Bahwa sanksi denda diciptakan untuk menghukum, bisnis asuransi diadakan untuk memberikan kompensasi kepada korban bukan untuk memperingan hukuman orang yang melanggar hukum.
- Sanksi denda muncul akibat dari kecerobohan, tindakan disengaja atau serupa dari tertanggung yang tidak dijamin berdasarkan pengecualian tindakan disengaja secara umum.

Penanggung telah cukup sukses dengan strategi ini di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, karena pengadilan menyatakan bahwa “Jika seseorang mampu menjamin dirinya terhadap hukuman dia mendapatkan kebebasan dari kesalahan yang tidak konsisten dengan pembentukan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dan tidak ada gunanya menghukum perusahaan asuransi, tetapi tidak melakukan kesalahan.”<sup>8</sup> Sebaliknya, argumen penanggung tidak dapat diterima di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Pendapat-pendapat yang berbeda di wilayah hukum Amerika Serikat telah dikategorikan dalam tiga kelompok negara bagian yang berbeda dimana sanksi denda dapat dipertanggungkan, tidak dapat dipertanggungkan, dapat dipertanggungkan hanya dalam kasus tanggung gugat perwalian (*vicarious liability*).

Secara umum, jaminan asuransi untuk sanksi denda dapat dikatakan untuk merusak tujuan hukuman dan pencegahan dari putusan hukuman ganti rugi. Jika suatu sanksi denda yang besar diputuskan dipertanggungkan, penanggung – bukan yang melakukan kesalahan – diwajibkan untuk menanggung jumlah sanksi denda yang diputuskan. Akibatnya, berarti penanggung yang bukan pihak

---

<sup>8</sup> *Beaver vs County Mutual Insurance Co.*, 95Ill. App. 3d 1122, 420 N.E.2d 1058 (Ill. App. Ct. 1981)

yang melakukan kesalahan dihukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan kenaikan premi asuransi untuk para pemegang polis secara kolektif.

Walaupun premi yang dibayar oleh pemegang polis – termasuk pihak yang melakukan perbuatan salah – di kemudian hari merefleksikan pengalaman kerugian masa lalu termasuk putusan untuk sanksi denda, seperti tidak biasanya penanggung akan dapat mengambil kembali pembayaran sanksi kerusakan secara penuh dalam waktu yang wajar. Selain itu, keadaan pasar memperbolehkan pemegang polis ganti ke penanggung baru dan hal tersebut membuat mereka terhindar dari kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap penanggung awal. Putusan sanksi denda, sekali dimaksudkan untuk menghukum si pelaku, namun efeknya menghukum penanggung, pemegang sahamnya dan pemegang polis penanggung yang lain.

Pertumbuhan polis-polis yang diterbitkan di luar Amerika Serikat juga memberikan jaminan untuk klaim Amerika Serikat. Jika tidak terdapat pengecualian sanksi denda, permasalahan jaminan menjadi lebih kompleks, karena polis-polis tunduk pada interpretasi hukum di negara-negara yang sistem hukum pengadilan hukum perdatanya tidak mengenal putusan terhadap yang serupa dengan sanksi denda. Yang menarik, beberapa hukum kontrak asuransi di Eropa menyatakan bahwa ganti rugi yang dapat dibayar oleh penanggung untuk cedera atau kerusakan dapat dikurangi jika kelalaiannya dapat dibuktikan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bahwa ganti rugi bisa ditegakkan di samping kompensasi rugi jika tidak ditemukan pengecualian dalam polis. Jika mereka diizinkan oleh hukum untuk memotong pembayaran kompensasi kerugian dalam kasus-kasus kelalaian, asuransi tidak akan siap untuk membayar setiap jumlah yang melebihi kompensasi yang bersangkutan, yaitu ganti rugi tambahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Angelica Bienz, "Punitive Damages" dalam *Directors and Officers Liability – Risks for Enterprise with Exposures in the United States*, hlm. 36-37.

### 3.4. Perspektif Jaminan Asuransi

Dengan lunaknya pasar asuransi, pengecualian sanksi denda menjadi kurang umum dalam ketentuan polis perusahaan-perusahaan internasional yang besar. Penghapusan pengecualian ini dikenal sebagai “*remain silent solution*”. Apakah dengan demikian sanksi denda dijamin? Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan ini. Jika polis ini diterbitkan di Amerika Serikat, hal tersebut sangat tergantung pada yurisdiksi dalam menafsirkan nilai pertanggunggaan. Singkatnya, polis mungkin akan menjamin kerugian tersebut di yurisdiksi Amerika Serikat dimana hal tersebut dapat dipertanggunggaan. Sebaliknya, tidak ada jaminan pada yurisdiksi Amerika Serikat dimana pertanggunggaan demikian secara tegas ditolak. Demikian pula, tidak ada jawaban jelas tentang jaminan untuk tunduk pada kebijakan yurisdiksi non-Amerika Serikat. Tidak ada keputusan relevansi masalah ini diketahui telah dibuat di Negara Eropa. Di negara-negara di mana hukum kontrak asuransi memperbolehkan penanggung untuk mengurangi pembayaran kerugian mereka dalam kasus kelalaian, bisa jadi sulit bagi tertanggung untuk melaksanakan pembayaran sanksi denda di pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “solusi untuk tetap diam” akan memprovokasi diskusi sehubungan dengan pertanyaan cakupan jaminan asuransi di Amerika Serikat dan negara lain. Oleh karena itu, industri asuransi semakin di bawah tekanan untuk dapat memberikan jaminan sanksi denda secara eksplisit. Selama penanggung tetap enggan untuk memasukkan jenis kerugian ini secara spesifik dalam penetapan asuransi, underwriter secara sadar akan mencari untuk membatasi perkiraan beban kerugian, terutama jika tidak ada premi tambahan yang dapat ditagih untuk potensial kerugian yang akan terjadi. Oleh karena itu, diantara berbagai macam bentuk alternatif jaminan sanksi denda secara eksplisit, beberapa versi yang ada tidak memberikan jaminan terhadap sanksi denda yang ditimbulkan berkenaan dengan praktek kepegawaian karena frekuensi yang tinggi dari kasus berkenaan dengan sanksi denda di sektor asuransi ini. Contohnya, suatu bentuk jaminan asuransi dapat

**Universitas Indonesia**

mengecualikan denda atau penalti yang dikenakan oleh hukum, kecuali terdiri dari sanksi denda, kecuali dengan ketentuan, dalam klaim sanksi denda praktek hubungan kerja.

Versi lainnya memperkenalkan sub batasan untuk putusan sanksi denda, baik untuk semua atau beberapa kasus tertentu, seperti klaim praktik hubungan kerja. Beberapa ketentuan polis asuransi hanya memberikan jaminan sanksi denda untuk kasus-kasus yang jarang terjadi dimana seperti klaim terhadap direktur tidak dapat diganti rugi oleh perusahaannya sendiri karena peraturannya sendiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk klaim yang berkenaan dengan sekuritas. Biasanya, polis D&O diperluas untuk memasukkan entitas sebagai tertanggung, sehingga meningkatkan eksposur sanksi denda berdasarkan polis asuransi.

Ada beberapa pendekatan formal secara luas yang diambil untuk memberikan jaminan sanksi denda. Beberapa polis asuransi menyinggung sanksi denda berdasarkan definisi kerugian, lainnya sejak awal mengecualikan sanksi denda, hanya meliputinya lagi di kemudian hari berdasarkan ketentuan tertentu. Pendekatan di kemudian hari lebih baik untuk diawasi daripada sanksi denda yang dispesifikasikan dalam definisi kerugian. Untuk mengatasi konflik yurisdiksi hukum Amerika Serikat dan pertimbangan kebijakan umum negara-negara bagian Amerika Serikat, hanya untuk sanksi denda yang diputuskan dalam yurisdiksi dimana sanksi denda dapat dipertanggungjawabkan secara jelas disebutkan termasuk dalam jaminan. Beberapa klausul secara sederhana mengecualikan sanksi denda yang dipertimbangkan “tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dimana polis ini diterbitkan” atau “tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku terhadap polis ini.” Walaupun terminologi demikian masuk akal akan tetapi jika polis diterbitkan di Amerika Serikat, kelayakan dan keberlakuannya diragukan, dan hal tersebut harus diperiksa berkenaan dengan yurisdiksi negara-negara dimana sanksi denda atau serupa tidak dikenal. Berdasarkan keadaan pasar saat ini, agresif dan inovasi para pemain dengan risiko yang tinggi bersedia untuk menawarkan jaminan

**Universitas Indonesia**

sanksi denda yang lebih luas bahkan dengan mempertanggungkan sanksi denda yang tidak dapat dipertanggungkan berdasarkan yurisdiksi hukum Amerika Serikat. Penanggung-penanggung tersebut mengabaikan tujuan dasar yang dipertimbangkan oleh pengadilan Amerika Serikat untuk tidak mengizinkan jenis kerusakan dapat dipulihkan berdasarkan polis-polis asuransi.

Pada umumnya, kesediaan penanggung untuk memberikan jaminan sanksi denda tidak muncul karena pertimbangan dari kepentingan pemegang polis mereka baik yang tidak diekspos atau tidak dipertanggungkan terhadap sanksi denda. Prinsip asuransi mewajibkan para pemegang polis tersebut untuk berkontribusi kepada putusan sanksi denda yang diakibatkan oleh perbuatan jahat pemegang polis yang menikmati jaminan sanksi denda. Akhirnya, pemegang saham mungkin tidak tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembawa asuransi karena menyadari adanya deskripsi ini.

Industri asuransi seharusnya tetap mempertahankan pengecualian secara ekplisit mengenai sanksi denda dalam polis-polis untuk kepentingan seluruh pemegang saham yang secara khusus untuk mencegah kerusakan kepada pihak lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 43-44.

**BAB 4**  
**ANALISIS PENERAPAN JAMINAN PECUNIARY PENALTIES**  
**DALAM KLAIM ASURANSI BUSINESS GUARD**  
**FOR DIRECTORS & OFFICERS**

**4.1. Latar Belakang Sanksi Administratif Berupa Denda**

Kasus Posisi Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia terhadap Penawaran Umum Terbatas III PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah salah satu perusahaan perkebunan tertua di Indonesia, dengan sejarah kembali ke 1911 ketika NV Hollandsch Amerikaanse Plantage Maatschappij membuka perkebunan karet pertama di Kisaran, Sumatera Utara. Pada tahun 1986, perusahaan ini diakuisisi oleh Bakrie dan Brothers dan kemudian diganti namanya menjadi PT Bakrie Sumatera Plantations. Tahun 1990 menandai satu tonggak penting bagi perusahaan ketika berhasil tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Sejak awal sebagai perusahaan perkebunan karet, perusahaan telah berkembang dan diversifikasi menjadi salah satu produsen terkemuka baik karet alam dan CPO di Indonesia. Pada Desember 2007 perusahaan telah di bawah pengelolaan sekitar 100.000 ha perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian lahan yang saat ini berada di Pulau Sumatera. Perusahaan ini telah mulai untuk memperluas ke provinsi Kalimantan Tengah sejak awal tahun 2007 dan saat ini sedang mengembangkan *greenfield* perkebunan ada.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Home, Corporate Information, Background,  
[http://www.bakriesumatera.com/new/index.php?option=com\\_content&task=view&id=36&Itemid=71](http://www.bakriesumatera.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=71), diunduh 12 Juni 2011.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Citra International Underwriters selaku *insurer* beserta perusahaan reasuransi lainnya sebagai *reinsurer* untuk jaminan tanggung gugat direktur dan pejabat perusahaan melalui Polis Nomor 00.110.524.09.0001 tertanggal 23 November 2009 (“Polis Asuransi”). Objek Polis Asuransi tersebut dijamin pertanggungannya dengan Polis *Business Guard – For Directors & Officers* yang mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2009 sampai dengan 30 November 2010.

Pada tanggal 3 Februari 2010 PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk., mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana hasil dari rapat tersebut adalah melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) sebesar Rp 4,86 triliun untuk peningkatan modal kerja anak perusahaan, ekspansi dan modal kerja.

Pada tanggal 12 Februari 2010 sebelum dana hasil PUT III tersebut digunakan, Perseroan melakukan penempatan dana investasi di Limburg GmbH didasarkan pada *Investment Management Service Contract*. Penempatan tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu yang sangat singkat dengan jumlah dana yang akan ditempatkan maksimum Rp 4.500.000.000.000,- yang diperoleh dari PUT III. Perseroan berpendapat dengan adanya penempatan dana investasi tersebut, akan lebih memberikan nilai tambah atas dana hasil PUT III yang sudah diberikan oleh para pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal 30 April 2010 Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2010 kepada Bapepam-LK, pada laporan keuangan tersebut Perseroan masih mencatatkan uang senilai Rp 3.504.228.998.000,- dalam bentuk Deposito di PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dimana dana tersebut kemudian telah dicairkan dan ditransfer ke rekening Limburg GmbH antara periode tanggal 19 Februari 2010 hingga tanggal 3 Maret 2010 untuk investasi jangka pendek pada Limburg GmbH senilai Rp 4,1 triliun.

**Universitas Indonesia**

Pada tanggal 5 Mei 2010 guna memenuhi ketentuan di dalam Pasar Modal, Perseroan memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil PUT III, antara lain disampaikan bahwa dana yang seluruhnya belum digunakan sebesar Rp 4.464.000.000.000,- antara lain ditempatkan pada deposito di PT Bank Capital Indonesia Tbk., senilai Rp 3.504.228.998.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 7% per tahun.

Namun pada faktanya, deposito di PT Bank Capital Indonesia Tbk tersebut sudah dicairkan dan ditransfer ke rekening Limburg GmbH di PT Bank Capital Indonesia Tbk, sehingga sebenarnya sisa deposito Perseroan di PT Bank Capital Indonesia Tbk sebesar Rp 170.000.000.000. Dengan demikian Bapepam-LK menilai Perseroan telah salah saji menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT III tersebut. Selain itu, Bapepam-LK juga menilai seharusnya Perseroan memasukkan *Investment Management Service Contract* dalam *subsequent event* karena total dana yang diinvestasikan di Limburg GmbH senilai maksimum Rp 4,5 triliun adalah sangat material jika dibandingkan dengan total aktiva Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.071.797.313.000,-.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap 2 direktur Perseroan dengan didampingi oleh penasihat hukum. Menurut Bapepam-LK direktur Perseroan dinilai telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku menurut:

- a. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan  
jo. Peraturan Nomor VIII.G.11. tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- c. Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

- d. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan jo. PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- e. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan jo. PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan jo. PSAK Nomor 8 tentang Peristiwa Setelah tanggal Neraca;

Memperhatikan pelanggaran huruf a sampai huruf e tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dengan ini ditetapkan bahwa direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,-<sup>2</sup>.

Di sisi lain, sebelumnya juga pada tanggal 22 Juli 2010 Perseroan mendapatkan tertulis III dan denda dari Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 500 juta karena kesalahan penyajian Laporan Keuangan Triwulan I 2010 yang disampaikan kepada Bursa berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Nomor I-H tentang Sanksi<sup>3</sup>.

Atas kejadian-kejadian tersebut di atas PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk mengajukan klaim kepada PT Citra International Underwriters selaku penanggung<sup>4</sup> meliputi:

1. Biaya jasa bantuan hukum sebesar USD 55.000
2. Sanksi administratif berupa Denda sebesar Rp 500 juta oleh Bursa Efek Indonesia; dan

<sup>2</sup> Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-172/BL/S.2/2010 tertanggal 5 November 2010.

<sup>3</sup> Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-04613/BEI.PPR/07-2010 tertanggal 22 Juli 2010

<sup>4</sup> Surat Perseroan No. 743/OHR-JKT/BSP/XI/2010 tertanggal 19 November 2010.

### 3. Sanksi Administratif kepada Direksi Perseroan sebesar Rp 1 milyar oleh Bapepam-LK

Permasalahan yang kemudian timbul adalah ketika timbulnya perbedaan pendapat di pihak internal Penanggung dalam memutuskan apakah besaran jumlah klaim yang diajukan oleh Perseroan sebagai tertanggung memenuhi ketentuan Polis Asuransi untuk menjamin sanksi denda yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia selaku agen dari pemerintah yang berwenang terhadap PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.

## 4.2. Pertimbangan-Pertimbangan Para Pihak Terkait Dalam Melakukan Pemeriksaan Klaim

### 4.2.1. Unit Klaim

Dalam proses pemeriksaan klaim yang diajukan oleh Perseroan kepada penanggung, unit klaim Penanggung berpendapat tuntutan sanksi yang dikenakan terhadap tertanggung sehubungan dengan dana yang diperoleh dari PUT III ternyata oleh Bapepam-LK diduga telah melakukan kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2010 dengan tidak menyebutkan peristiwa penting dalam melakukan penanaman modal di Limburg GmbH.

Klaim sebesar Rp 1,5 milyar adalah untuk sanksi denda akibat melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan pasar modal dan peraturan pemerintah, sedangkan tambahan klaim sebesar USD 55.000 untuk jasa bantuan hukum dalam proses investigasi dan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur *Loss* yang diatur dalam Polis Asuransi, Endorsement #21 tentang Loss Extended To Include Pecuniary Penalties, yang menyebutkan:

*...Loss shall not include civil or criminal fines or penalties imposed by law (provided, however, that loss shall include pecuniary penalties), non-compensatory damages including punitive or exemplary damages, taxes, any amount for which the insured is not*

**Universitas Indonesia**

*legally liable or matters which may be considered uninsurable under the law pursuant to which this Policy shall be construed.*

Berkenaan dengan hal tersebut, unit klaim berpendapat bahwa:

1. Sanksi administratif sebesar Rp 500 juta yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia atas pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
2. Sanksi administrasi sebesar Rp 1 milyar yang dikenakan Bapepam untuk pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 jo. Regulation No. VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan tidak mengungkapkan kejadian penting setelah tanggal neraca jo. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan,

tidak dapat diasuransikan menurut hukum dan dengan demikian klaim yang diajukan tidak dapat dijamin. Sedangkan biaya jasa hukum sebesar USD55,000 dalam mendampingi direktur saat investigasi dan pemeriksaan merupakan klaim yang dijamin oleh Polis Asuransi.

Hal lain yang disampaikan oleh unit klaim adalah ketentuan Endorsement #17 Polis Asuransi berbunyi sebagai berikut:

*The Insuring Agreements are hereby amended to include the following additional Coverage Section C – Coverage C:*

**COVERAGE C:**

**COMPANY INSURANCE FOR SECURITIES CLAIM**

*The coverage provided under Policy is extended to pay Loss of the Company arising from a Securities Claim first made against the Company during the Policy period for a Wrongful Act of the Company.*

Sanksi sebesar Rp 1 milyar yang dikenakan terhadap direksi Perseroan merupakan sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan pemerintah. Namun

**Universitas Indonesia**

demikian, hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah ketentuan pada Endorsement #21 Polis Asuransi dimana mengatur definisi mengenai *Pecuniary Penalties* sebagai berikut:

*Pecuniary Penalties means an amount which the director or officer is ordered to pay under statutory law and which arises as a result of the director and officer:*

- (a). Failing to exercise their powers and discharge their duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they occupied the office held by and had the same responsibilities within the company as the director or officer; or*
- (b). Failing to exercise their powers and discharge their duties in good faith in the best interests of the company for a proper purpose; or*
- (c). Being found to have improperly used their position to cause detriment to the company.*

Tuntutan sanksi terhadap tertanggung adalah karena tertanggung melakukan kesalahan tidak melaporkan peristiwa penting dalam penyajian laporan keuangan setelah tanggal neraca. Kesalahan penyajian laporan keuangan ini dengan tidak mencantumkan kegiatan Perseroan dalam melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan bertentangan atau berlawanan dengan maksud ketentuan huruf (a) dan (c) Endorsement #17 di atas tersebut.

Sementara di lain hal, Endorsement #25 Polis Asuransi mengatur sebagai berikut:

*It is further understood and agreed that solely with respect to the extension of cover provided by this endorsement:*

**Universitas Indonesia**

(1).……;

(2). *Paragraph (iii) of 3. Exclusions 3.1 is deleted in its entirety and replaced by the following:*

(iii). *the committing in fact of any criminal, fraudulent, dishonest act of any wilful violation of any statute, rule of law*

Oleh karena itu, berdasarkan tindakan bertanggung di atas tersebut yang mengalokasikan dana publik untuk investasi di Limburg GmbH merupakan tindakan yang disengaja atau *wilful violation of any statute, rule of law*.

#### 4.2.2. Underwriter

Underwriter adalah penjamin asuransi yang melakukan evaluasi risiko dan eksposur potensial klien. Mereka memutuskan seberapa banyak cakupan harus menerima klien, berapa banyak mereka harus membayar untuk itu, atau apakah bahkan untuk menerima risiko dan menjamin mereka. Underwriting melibatkan pengukuran paparan risiko dan menentukan premi yang harus dibebankan untuk memastikan risiko itu. Fungsi underwriter adalah untuk memperoleh bisnis yang akan membuat perusahaan asuransi mendapatkan pembayaran premi, dan untuk melindungi neraca bisnis perusahaan dari risiko timbulnya kerugian. Dalam istilah sederhana, ini adalah proses penerbitan polis asuransi.

Setiap perusahaan asuransi telah menetapkan sendiri pedoman underwriting untuk membantu underwriter menentukan apakah perusahaan harus menerima risiko atau tidak. Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko pemohon untuk asuransi akan tergantung pada jenis cakupan yang terlibat. Misalnya, dalam cakupan penjaminan mobil, catatan mengemudi individu adalah penting. Sebagai bagian dari proses underwriting untuk asuransi jiwa atau kesehatan, penjaminan medis dapat digunakan untuk memeriksa status kesehatan pemohon (faktor-faktor lain dapat

dipertimbangkan juga, seperti usia dan pekerjaan). Faktor-faktor yang digunakan untuk mengklasifikasikan asuransi risiko harus obyektif, jelas terkait dengan biaya kemungkinan menyediakan cakupan, praktis untuk mengelola, konsisten dengan hukum yang berlaku, dan dirancang untuk melindungi kelangsungan hidup jangka panjang dari program asuransi. Underwriter dapat menolak risiko atau dapat memberikan *quotation* di mana premi telah dimuat atau di mana berbagai pengecualian yang telah ditetapkan, yang membatasi keadaan di mana klaim akan dibayar.<sup>5</sup>

Dalam proses pemeriksaan klaim yang diajukan tertanggung untuk Polis Asuransi D&O ini, underwriter memiliki pandangan yang berbeda dari unit klaim. Underwriter berpendapat bahwa klaim yang diajukan oleh tertanggung berkenaan dengan Endorsement #21 tentang Perluasan Risiko yang Dijamin Meliputi Sanksi Denda yang dilampirkan pada Polis Asuransi, dimana secara spesifik diatur sebagai berikut:

*It is hereby understood and agreed that this policy is amended to include cover for **pecuniary penalties** pursuant to the terms and conditions set forth below:*

*1. Definition 2.12 “Loss” is deleted in its entirety and replaced by the following:*

***Loss** means damages, judgments, settlements and defense costs. Loss shall not include civil or criminal fines or penalties imposed by law (provided, however, that loss shall include **pecuniary penalties**), non-compensatory damages including punitive or exemplary damages, taxes, any amount for which the insured is not legally liable or matters which may be considered uninsurable under the law pursuant to which this policy shall be construed.*

*Damages, judgments, settlements, defense costs and pecuniary penalties incurred in more than one claim against the insured*

<sup>5</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Underwriting#Insurance\\_underwriting](http://en.wikipedia.org/wiki/Underwriting#Insurance_underwriting), diunduh 17 Juni 2011.

*but resulting from a single wrongful act shall constitute a single loss.*

2. *The following Definition is added to the policy:*

***Pecuniary penalties*** *mean an amount which the director or officer is ordered to pay under statutory law and which arises as a result of the director or officer:*

- a) failing to exercise their powers and discharge their duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they occupied the office held by and had the same responsibilities within the company as the director or officer; or*
- b) failing to exercise their powers and discharge their duties in good faith in the best interests of the company for a proper purpose; or*
- c) being found to have improperly used their position to cause detriment to the company.*

***Pecuniary penalties*** *shall not include any amount for which the director or officer is not legally liable or matters which may be considered uninsurable under the law pursuant to which this policy shall be construed.*

Dalam pandangan Underwriter, sanksi denda yaitu sanksi administrasi dikategorikan sebagai termasuk kerugian yang dijamin oleh Polis Asuransi sesuai dengan definisi *Pecuniary Penalties* sebagaimana disebutkan di atas. Underwriter melihat unit klaim terlalu jauh untuk mengkategorikan klaim bertanggung ini masuk ke dalam ketentuan mengenai Endorsement #25 tentang Perluasan Jaminan Asuransi termasuk Menjamin *Punitive Damages* karena endorsement ini merupakan perluasan jaminan yang berbeda dengan Endorsement #21.

Underwriter berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal ketentuan sebagaimana dimaksud dengan *Punitive Damages and/or Exemplary Damages*, sehingga tidak berhubungan maksud dari klaim

**Universitas Indonesia**

diajukan. Selain itu, sebagaimana diatur pada endorsemen ini, hukuman atas kerugian *punitive damages* harus diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase terhadap tertanggung, dimana dengan demikian tidak sesuai dengan apa maksud dan tujuan klaim diajukan oleh tertanggung.

#### 4.2.3. Keputusan Penanggung

Pada hakekatnya semua asuransi kerugian mempergunakan doktrin indemnitas sebagai dasar penentuan ganti rugi klaim yang akan dibayarkan kepada tertanggung. Doktrin indemnitas itu sendiri diatur dalam KUHD yang pada intinya mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada keadaan semula sesaat sebelum terjadi kerugian.

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas informasi dan data-data yang diperoleh, penanggung memutuskan klaim yang diajukan tertanggung meliputi sebagai berikut:

1. sanksi administrasi sebesar Rp 500 juta yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perseroan untuk pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, tidak dijamin ganti ruginya karena tidak ada *entity coverage* di Polis Asuransi;
2. sanksi administrasi sebesar Rp 1 miliar yang dikenakan oleh Bapepam terhadap Perseroan atas pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 jo. Regulation No. VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan tidak mengungkapkan kejadian penting setelah tanggal neraca jo. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dijamin ganti ruginya sesuai dengan Endorsement #21 – *Loss Extended to Include Pecuniary Penalties*, karena sanksi denda dikategorikan sebagai *pecuniary penalties*;
3. biaya jasa hukum sebesar USD 55,000 untuk mendampingi direktur yang dipanggil oleh Bapepam dalam proses investigasi dan pemeriksaan,

**Universitas Indonesia**

dijamin karena sebelumnya telah memperoleh izin secara tertulis dari Penanggung dan hal tersebut dianggap wajar dan perlu.

### **4.3. Analogi Hukum Mengenai Risiko Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*), Khususnya Jaminan *Pecuniary Penalties* Dipandang Dari Hukum Indonesia**

#### 4.3.1. Doktrin Kuasa Yang Halal (*Legal Cause*)

Meninjau pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh unit klaim dan underwriter di atas, terutama dalam hal apakah Polis Asuransi D&O yang memperluas jaminan pertanggungannya dengan menjamin kerugian akibat *Pecuniary Penalties*, maka harus dilihat bagian paling dasar dari syarat sahnya suatu Polis Asuransi.

Polis Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan-ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.<sup>6</sup>

Untuk menelaah jaminan asuransi *pecuniary penalties* ini, maka penulis memfokuskan pada syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPdt mengenai pengertian Kausa yang Halal.

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 49.

dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi bertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi.<sup>7</sup>

Memang Polis Asuransi telah memperluas jaminannya dengan memasukkan risiko *pecuniary penalties* sebagai salah satu kerugian yang dijamin. Namun demikian, interpersasi adanya suatu perjanjian yang mengatur kesepakatan para pihak untuk suatu sebab seperti sanksi denda yang dijamin menimbulkan ketidakpastian hukum.

Syarat kausa (*oorzaak*) yang legal untuk suatu kontrak adalah sebab mengapa kontrak tersebut dibuat.<sup>8</sup> Syarat kausa yang legal merupakan mekanisme netralisasi, yakni sarana untuk menetralsir terhadap prinsip hukum kontrak yang lain, yakni prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip mana dalam KUH Perdata kita dapatkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam sejarah hukum kontrak, semula hukum Romawi menganut prinsip tertutup terhadap kontrak. Jadi, dalam hukum kontrak saat itu tidak dikenal asas kebebasan berkontrak. Kemudian prinsip kebebasan berkontrak

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2001), hlm. 72.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 73.

ini diterima dalam hukum Romawi karena pengaruh hukum Kanonik. Akan tetapi terdapat kekhawatiran bahwa dengan prinsip kebebasan berkontrak yang terlalu bebas tersebut akan menimbulkan kontrak-kontrak yang dibuat secara ceroboh. Karena itu, diperlukan semacam mekanisme agar kebebasan berkontrak tersebut tidak disalahgunakan atau diasal-asalkan. Sehingga diperlukan penerapan prinsip-prinsip moral ke dalam suatu kontrak, sehingga akhirnya muncullah syarat kausa yang legal sebagai syarat sahnya kontrak. Itu sebabnya suatu kontrak dikatakan tidak mempunyai kausa yang legal jika kontrak tersebut antara lain melanggar prinsip-prinsip kesusilaan atau ketertiban umum, disamping melanggar perundang-undangan.<sup>10</sup>

Undang-undang menentukan bahwa suatu kontrak tidak memenuhi unsur kausa yang legal jika:

- (a). kontrak sama sekali tanpa kausa;
- (b). kontrak dibuat dengan kausa yang palsu;
- (c). kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang, yang terdiri dari:
  - (i). kausa yang dilarang oleh perundang-undangan;
  - (ii). Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - (iii). Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum (*vide Pasal 1365 juncto Pasal 1337 KUH Perdata*).

Konsekuensi yuridis jika kausa yang legal tidak terpenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Polis Asuransi D&O dari penanggung telah memberikan suatu jaminan terhadap sanksi administrasi dimana jika si pelaku yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertanggung, dilindungi oleh asuransi maka unsur-unsur kausa yang legal tidak

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 73.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 74-75.

terpenuhi sebagaimana mestinya menurut hukum kontrak berlaku karena perusahaan asuransi sama saja memberikan jalan kepada Perseroan untuk di kemudian hari melakukan pelanggaran yang sama tanpa ada rasa bersalah.

#### 4.3.2. Ambiguitas Perluasan Jaminan Polis Asuransi D&O

Jika dikaji secara mendalam, Polis Asuransi khususnya Endorsement#21 memperluas jaminannya dengan menjamin risiko *pecuniary penalties* dapat menimbulkan perdebatan, dimana menurut prinsip “*contra proferentum*”, jika terjadi ambiguitas mengenai suatu terminologi maka harus diinterpretasikan oleh pengadilan. Permohonan untuk mendapatkan keputusan hakim di pengadilan sudah barang tentu bukan merupakan opsi yang diambil oleh perusahaan asuransi karena proses penyelesaian klaim akan berlangsung lama sedangkan tertanggung menghendaki proses klaim dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Secara jelasnya, disebutkan oleh Endorsement #21 Polis Asuransi:

Loss shall not include civil or criminal fines or penalties imposed by law (provided, however, that loss shall include **pecuniary penalties**), non-compensatory damages including punitive or exemplary damages, taxes, any amount for which the insured is not legally liable or matters which may be considered uninsurable under the law pursuant to which this policy shall be construed.

Ambiguitas tersebut terjadi ketika di tengah-tengah kalimat yang tadinya sudah jelas tidak menjamin denda berdasarkan putusan pidana atau perdata atau sanksi yang dikenakan berdasarkan hukum, non-kompensasi kerusakan termasuk ganti rugi, pajak, setiap jumlah dimana tertanggung tidak bertanggung jawab secara hukum atau hal-hal yang mungkin dianggap tidak dapat diasuransikan di bawah hukum sesuai dengan yang Polis Asuransi, tiba-tiba disisipkan kalimat dalam tanda kurung yang menyebutkan “*provided*,

*however, that loss shall include pecuniary penalties.*” Inilah yang menjadi perdebatan.

Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri dari sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi negatif yaitu penjatuhan hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan pidana atau melawan hukum.

Sanksi negatif dalam arti luas terdiri dari:

1. pemulihan keadaan
2. pemenuhan keadaan
3. penjatuhan hukuman

Hukuman dalam arti luas dibedakan menjadi:

1. hukuman perdata, misalnya ganti kerugian;
2. hukuman administratif, misalnya pencabutan izin usaha
3. hukuman pidana, misalnya siksaan materil atau riil yaitu, hukuman mati, penjara, dan kurungan.<sup>12</sup>

Secara filosofis sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan, yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam (*retribution*) dan sebagai rehabilitasi (*rehabilitation*). Selain itu sanksi juga mempunyai 2 tujuan, yaitu menghalangi orang melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan menegakkan keadilan.<sup>13</sup>

Dalam asuransi, risiko yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum (*against public policy*).<sup>14</sup> Hukum itu sendiri merupakan suatu

<sup>12</sup> Fully Handayani R, *Pengantar Ilmu Hukum – Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum*, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/46905aeb07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18.pdf>, diunduh 2 Juni 2011.

<sup>13</sup> Dela Oktafriani Intansari, “*Analisis Atas Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*”, (Skripsi Fisip UI, Jakarta, 2010), hlm. 27.

<sup>14</sup> Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, hlm. 23.

ketentuan atau aturan-aturan atau norma-norma yang menata, menyusun, dan mengatur ketertiban umum. Oleh sebab itu, risiko-risiko yang diasuransikan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum serta nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Contohnya risiko denda akibat tilang tidak dapat diasuransikan, sebab denda diberikan untuk maksud memberi pelajaran. Jika ia mendapat ganti rugi untuk pengenaan denda, maka maksud dari tilang itu tidak tercapai.<sup>15</sup>

Sebenarnya dalam Polis Asuransi D&O, telah diatur definisi mengenai *Wrongful Act* (Tindakan Salah) dimana unsur-unsur pelanggaran oleh tertanggung dalam kesalahan penyajian laporan keuangan yang tidak memasukkan suatu peristiwa penting masuk dalam definisi *Wrongful Act* tersebut. Adapun definisi *Wrongful Act* menurut Polis Asuransi adalah sebagai berikut:

*Wrongful Act means any actual or alleged breach of duty, breach of trust, neglect, error, misstatement, misleading statement, omission, breach of warranty authority or other act by the directors, officers or employees in their respective capacities as a director, officer or employee of the company or as a director, or officer of any outside entity, or any matter claimed against them solely because of their status as a director, officer or employee of the company.*

Maka dengan demikian, sanksi administrasi sebesar Rp 1 miliar yang dikenakan oleh Bapepam terhadap Perseroan atas pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 jo. Regulation No. VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan tidak mengungkapkan kejadian penting setelah tanggal neraca jo. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan jelas merupakan risiko yang tidak dapat diasuransikan, karena asuransi tidak memberikan jaminan kepada seseorang yang dikenakan denda, serta berdasarkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320

---

<sup>15</sup> Ibid.

KUHPdt penjaminan risiko terhadap denda bertentangan dengan doktrin kausa yang halal.

#### 4.3.3. Eksistensi Sanksi Menurut Ilmu Hukum

Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan dengan suatu paksaan atau sanksi.<sup>16</sup> Bahkan Hart sekalipun memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum.

Pada Bab II karyanya "*The Concept of Law*", Hart memberikan karakter hukum, dimana yang pertama adalah kontrol secara hukum yang bersifat umum. Bagi negara modern, merupakan suatu yang lumrah kalau aturan hukum berlaku bagi semua orang yang ada di wilayah itu.

Karakter kedua, adanya *Standing Orders*, suatu perintah dari waktu ke waktu. Hart tetap berpendirian bahwa hukum merupakan perintah yang didukung dengan ancaman. Oleh karena itulah dapat dipikirkan bahwa ada suatu pendapat umum yang menyatakan bahwa perintah yang bersifat umum itu berlaku bagi mereka sehingga ketidaktaatan akan dikenai sanksi dan hal itu bukan berlangsung hanya pada saat pengundangan, melainkan terus-menerus sampai undang-undang dicabut.

Karakter ketiga hukum menurut Hart adalah perintah itu dibuat oleh suatu kekuasaan yang mempunyai supremasi dan kekuasaan itu bersifat merdeka artinya tidak tunduk pada *a general habit of disobedience*. Oleh Hart dikatakan bahwa dimana pun ada sistem hukum, pasti ada orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang menerbitkan perintah yang didukung dengan ancaman.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hlm. 73.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 75-77.

Bapepam dalam memberikan sanksi kepada Perseroan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil investigasi, baik pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kuartal I dan memanggil direktur-direktur sebagai perwakilan Perseroan. Adapun sanksi yang dikenakan adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan yang digunakan tersebut mengatur mengenai sanksi untuk pelaku-pelaku usaha dalam bidang pasar modal agar jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketika melakukan bisnisnya maka dapat dikenakan sanksi tersebut.

Peraturan atau kata lainnya hukum<sup>18</sup> adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

---

<sup>18</sup> Hukum Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia), diunduh 18 Juni 2011.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

- a. Polis asuransi *Directors and Officers Liability* menjamin kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum terhadap direksi dan/atau pejabat perusahaan yang telah atau diduga telah melakukan suatu Tindakan yang Salah (*Wrongful Act*) pada saat bertindak dalam kapasitas mereka sebagai direktur dan/atau pejabat perusahaan. Secara umum, kebanyakan polis asuransi *Directors and Officers Liability* mendefinisikan Tindakan yang Salah adalah termasuk salah satu dari:
- (i). tindakan nyata atau yang dianggap telah menyalahi tugas dan wewenang dari jabatan Direksi/pejabat perusahaan (*“breach of duty”*);
  - (ii). pelanggaran kepercayaan (*“breach of trust/breach of warranty”*);
  - (iii). penyalahgunaan kekuasaan (*“breach of warranty of authority”*);
  - (iv). kesalahan, kelalaian atau kealpaan (*“error, neglect or omission”*);
  - (v). kesalahan dalam memberikan pernyataan (*“misstatement”*);
  - (vi). memberikan pernyataan yang palsu/tidak benar (*“misleading statement”*);  
atau
  - (vii). setiap hal yang dituntut kepada tertanggung berkaitan dengan status mereka sebagai direksi atau pejabat dari perusahaan (*“any matter claimed against the insured persons solely by reason of their status as Directors or Officers of the company”*).
- b. Perluasan jaminan Polis asuransi *Directors and Officers Liability* berupa jaminan ganti rugi atas *pecuniary penalties* atau sanksi denda bagi perseroan terbatas di Indonesia bertentangan dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Jaminan ganti rugi untuk *pecuniary penalties* atau sanksi denda tidak sesuai dengan doktrin Kuasa Yang Halal (*Legal Cause*), dimana adanya suatu perjanjian yang mengatur kesepakatan para pihak

**Universitas Indonesia**

untuk suatu sebab seperti sanksi denda yang dijamin menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang menentukan bahwa suatu kontrak tidak memenuhi unsur kausa yang legal jika:

- (a). kontrak sama sekali tanpa kausa;
- (b). kontrak dibuat dengan kausa yang palsu;
- (c). kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang, yang terdiri dari:
  - (i). kausa yang dilarang oleh perundang-undangan;
  - (ii). Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - (iii). Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum (*vide Pasal 1365 juncto Pasal 1337 KUH Perdata*).

Konsekuensi yuridis jika kausa yang legal tidak terpenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, Polis Asuransi D&O dari penanggung telah memberikan suatu jaminan terhadap sanksi administrasi dimana jika si pelaku yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tertanggung, dilindungi oleh asuransi maka unsur-unsur kausa yang legal tidak terpenuhi sebagaimana mestinya menurut hukum kontrak berlaku karena perusahaan asuransi sama saja memberikan jalan kepada Perseroan untuk di kemudian hari melakukan pelanggaran yang sama tanpa ada rasa bersalah.

- c. Polis Asuransi memperluas jaminannya dengan menjamin risiko *pecuniary penalties* dapat menimbulkan perdebatan, dimana menurut prinsip “*contra proferentum*”, jika terjadi ambiguitas mengenai suatu terminologi maka harus diinterpretasikan oleh pengadilan. Permohonan untuk mendapatkan keputusan hakim di pengadilan sudah barang tentu bukan merupakan opsi yang diambil oleh perusahaan asuransi karena proses penyelesaian klaim akan berlangsung lama sedangkan tertanggung menghendaki proses klaim dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Secara filosofis sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan, yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam

**Universitas Indonesia**

(*retribution*) dan sebagai rehabilitasi (*rehabilitation*). Selain itu sanksi juga mempunyai 2 tujuan, yaitu menghalangi orang melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan menegakkan keadilan.

## 5.2. Saran

- a. Berdasarkan uraian di atas, maka perusahaan asuransi umum sangatlah baik bila dalam memberikan manfaat pertanggungan risiko tidak bertentangan dengan hukum dimana polis tersebut diterbitkan dan risiko yang dijamin dapat diasuransikan (*insurable by prevailing law*).
- b. Industri asuransi seharusnya tetap mempertahankan pengecualian secara eksplisit mengenai sanksi denda dalam polis-polis untuk kepentingan seluruh pemegang saham yang secara khusus untuk mencegah kerusakan kepada pihak lain.
- c. Dalam menerbitkan polis yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, hendaknya perlu diadakan kajian dan penelitian yang lebih dalam atas asuransi tanggung gugat *directors and officers* oleh perusahaan asuransi umum bekerja sama dengan AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia).

## DAFTAR PUSTAKA

### Non Peraturan Perundang-Undangan

- Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi,  
*Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, (Jakarta, 2006)
- Simanjuntak, Ricardo, *Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi serta Penanganan / Penyelesaiannya*, (Jakarta: Jurnal Asuransi, 2007)
- Marpaung, Kapler, *Meminimalkan Konflik Dalam Proses Klaim Asuransi*, (Jakarta: Jurnal Asuransi, 2007)
- Simanjuntak, Kornelius, "Measuring the loss: The Principle of Indemnity", Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pascasarjana, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- HS., H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, cet. 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1976)
- Marzuji, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Tumbuan, Fred B.G., "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas," (makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Yang Diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 22 Agustus 2007)
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009)

**Universitas Indonesia**

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Tumbuan, Fred BG, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995”, (makalah disampaikan pada kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002)
- Davies, Paul L., *Gower’s Principles of Modern Company Law*, (London, Sweet Maxwell, 1997)
- Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, cet. 2. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009)
- Nosvita, Sari, “Asuransi Sebagai Pelindung Bagi Notaris Dalam Menjalankan Profesinya Dan Klien Notaris Sebagai Pengguna Jasa Notaris,” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009)
- Jess, Digby C., *The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice*, edisi 3, (London: Sweet & Maxwell, 2001)
- Dickey, Jonathan C., *et al, Indemnification and Insurance For Directors and Officers of Public Companies: What Directors and Officers Need To Know In The Post-Sarbanes-Oxley World*, (New York Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 2003)
- Edie, John A, Jane C. Nober, *Directors and Officers – Liability Insurance and Indemnification*, ed. 2, (Washington: Council of Foundations, 2007)
- Bienz, Angelica, “Punitive Damages” dalam *Directors and Officers Liability – Risks for Enterprise with Exposures in the United States*, (Zurich: Swiss Reinsurance Company, 2001)
- Beaver vs County Mutual Insurance Co.*, 95III. App. 3d 1122, 420 N.E.2d 1058 (III. App. Ct. 1981)
- Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-172/BL/S.2/2010 tertanggal 5 November 2010

Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-04613/BEI.PPR/07-2010 tertanggal 22 Juli 2010

Surat Perseroan No. 743/OHR-JKT/BSP/XI/2010 tertanggal 19 November 2010

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2001)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000)

“Polis Asuransi Business Guard for Directors and Officers”, Jakarta: PT Citra International Underwriters, 2009

Hasyimi et.al., *Kamus Asuransi*, cet 3 (Jakarta: Bumi Aksara)

Intansari, Dela Oktafriani, “*Analisis Atas Penagihan Tunggal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*”, (Skripsi Fisip UI, Jakarta, 2010)

USLegal, “Corporations Corporate Officers Law & Legal Definition,” <http://definitions.uslegal.com/c/corporations-corporate-officers/>, diunduh 2 April 2011

Gische, David M., “Directors and Officers Liability Insurance”, <http://library.findlaw.com/2000/Jan/1/241472.html>, diunduh 17 Mei 2011

Home, Corporate Information, Background, [http://www.bakriesumatera.com/new/index.php?option=com\\_content&task=view&id=36&Itemid=71](http://www.bakriesumatera.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=71), diunduh 12 Juni 2011

[http://en.wikipedia.org/wiki/Underwriting#Insurance\\_underwriting](http://en.wikipedia.org/wiki/Underwriting#Insurance_underwriting), diunduh 17 Juni 2011

Handayani R, Fully, *Pengantar Ilmu Hukum – Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum*, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18.pdf>, diunduh 2 Juni 2011

Hukum Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia), diunduh 18 Juni 2011

**Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, diterjemahkan oleh Niniek Suparni, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN. No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 tahun 1992

